

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG (PUTUSAN NOMOR 2413/Pdt.G/2020/PA.Smg)**

Studi Kasus : PT. Bank BSI Kantor Cabang Semarang

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun Oleh :

Muhammad Aziz

NIM : 303020000440

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG (UNISSULA)
2023**

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG (PUTUSAN NOMOR 2413/Pdt.G/2020/PA.Smg)**

Studi Kasus : PT. Bank BSI Kantor Cabang Semarang



Diajukan Oleh :

Muhammad Aziz

NIM : 303020000440

Tanggal : 25 Agustus 2023

Telah Di Setujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr.Hj.Aryani Witasari .,S.H.M.Hum
0615106602

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG (PUTUSAN NOMOR 2413/Pdt.G/2020/PA.Smg)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Muhammad Aziz

NIM : 303020000440

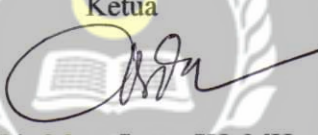
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 20 Februari 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua


Dr. Ida Musofiana, SH., MH
NIDN. 0615087903

Anggota


Dini Amalia Fitri, SH., MH
NIDN. 0607099001

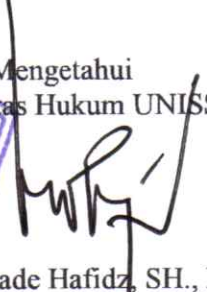
Anggota


Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum
NIDN. 0615106602



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH
NIDN. 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aziz

Nim : 303020000440

Fakultas : Hukum

Program studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (PUTUSAN NOMOR 2413/Pdt.G/2020/PA.Smg)** Adalah murni dari hasil penelitian dan karya ilmiah saya sendiri, bukan hasil karya orang lain atau jiplakan dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata karya yang saya tulis ini terbukti bukan karya saya sendiri atau hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Semarang, 25 Agustus 2023



Muhammad Aziz
303020000440

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aziz

NIM : 303020000440

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Skripsi yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (PUTUSAN NOMOR 2413/Pdt.G/2020/PA.Smg)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2023



Muhammad Aziz

303020000440

MOTTO

“Hukum buatan manusia itu tidak akan mampu bertentangan dengan akal semesta, yang dalam bahasa agama namanya sunatullah. Jadi dengan demikian hukum itu harus ditegakkan dengan akal sehat.”

Artidjo Alkostar



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya

Bapak Malik dan Ibu Sumiyanti

yang telah membimbing dan mendidik saya dari kecil hingga saya dapat mencapai titik

ini. Juga saya persembahkan untuk istri saya

Ratih Septi Indrayani .,S.Farm.Apt

yang selalu menemani dan mensupport saya selalu hingga saya dapat menyelesaikan

karya skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (PUTUSAN NOMOR 2413/Pdt.G/2020/PA.Smg)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

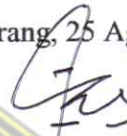
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus - tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M.Hum. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr.H.Jawade Hafizd S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Muhammad Ngazis S.H., M.H. Ketua Prodi Ilmu Hukum Semarang.
4. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. Sekertaris S1 Prodi Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Ida musofiana S.H.M.H Seketaris Prodi S1 Ilmu Hukum Unissula Semarang.
6. Ibu Dr.Hj.Aryani Witasari .,S.H.M.Hum Dosen Pembimbing terimakasih atas arahan dan semangat yang diberikan Semarang.
7. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.Dosen Wali yang telah membimbing selama saya belajar di kampus Unissula Semarang.

8. Bapak/Ibu seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas ilmu-ilmu yang telah diajarkan.
9. Kedua orangtua, yang selalu mendo'akan, tanpa menunjukkan rasa lelah selalu memberi dukungan, memberi semangat, dan memenuhi segala kebutuhan.
10. Semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi dan penelitian ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu karena terlalu berlebihan.

Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan manfaat yang positif terhadap perkembangan dan peningkatan kualitas ilmu pengetahuan di ilmu hukum.

Semarang, 25 Agustus 2023


Muhammad Aziz
30302000440



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Semarang, yang menghadapi tantangan seperti kekurangan pertimbangan bukti dan cacat prosedural dalam gugatan. Studi ini menggunakan kasus Putusan Nomor 2413/Pdt.G/2020/PA.Smg sebagai fokus utama. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut dan mengusulkan solusi yang melibatkan peningkatan mutu hakim, kerja sama antar pengadilan, edukasi masyarakat, dan adaptasi terhadap perkembangan perbankan syariah.

Metode penelitian ini adalah analisis kualitatif berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 2413/Pdt.G/2020/PA.Smg dan literatur terkait. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Hasil penelitian ini Pengadilan Agama Semarang memiliki prosedur dua tahap: pra-sidang dan persidangan. Tahap pra-sidang mencakup pendaftaran gugatan, penunjukan majelis hakim, dan pilihan pendaftaran melalui website (e-Court). Tahap persidangan terdiri dari dua jenis acara: istimewa dan biasa, dengan proses mediasi sebelum persidangan biasa. Hasil mediasi dapat berupa kesepakatan tertulis. Persidangan biasa melibatkan pembuktian dan kesimpulan, dan putusan dapat mengabulkan, menolak, digugurkan, atau dibatalkan, dengan upaya hukum sesuai jenis putusan. Majelis hakim harus mempertimbangkan bukti dan hukum sebelum mengambil keputusan. membahas tantangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Semarang, dengan studi kasus Putusan Nomor 2413/Pdt.G/2020/PA.Smg. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan yang ada yaitu hambatan internal dan external. Hambatan internal yang teridentifikasi adalah seperti kurangnya pertimbangan bukti, cacat prosedural dalam gugatan, dan ketidakjelasan peran Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Solusi diusulkan meliputi peningkatan mutu hakim, kerja sama antar pengadilan, edukasi masyarakat, dan adaptasi terhadap perbankan syariah. Hasil identifikasi hambatan external adalah sulitnya mencapai kesepakatan damai, rumitnya teknis dan administratif, dan perubahan kondisi fakta yang mempengaruhi kasus. Solusi yang diusulkan adalah pengadilan dapat memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dan menekankan pentingnya penyelesaian damai, menyeleksi petugas administrasi yang kompeten, dan Pengadilan harus memiliki mekanisme untuk menangani perubahan kondisi fakta dalam kasus. Penelitian ini memberikan wawasan bagi peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Agama

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematik Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Tentang Perbankan Syari'ah.....	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan Syariah	15
2. Dasar Hukum Bank Syariah	16
3. Produk Perbankan Syariah.....	17
4. Macam-macam Akad Perbankan Syariah	26
5. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Perbankan Syariah.....	31
B. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.....	32

1. Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi	35
2. Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi	40
3. Fungsi dan Kewenangani Pengadilan Agama	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Prosedur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Kota Semarang	45
1. Profil Pengadilan Agama Kota Semarang	45
2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pengadilan Agama Semarang	50
3. Tahap Persidangan	52
B. Hambatan-Hambatan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Semarang (PUTUSAN	
NOMOR 2413/Pdt.G/2020/PA.Smg) dan Solusinya	58
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan di Indonesia berjalan dengan menggunakan *dual System*. Sistem ini merupakan struktur yang membangun struktur kerangka API (Arsitektur Perbankan Indonesia). *Dual System* dalam perbankan Indonesia merupakan upaya untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.¹ Kedua sistem ini digunakan karena memiliki perbedaan cara bekerja dan teknis pengelolaan dana nasabah, khususnya perbankan syariah.

Adanya sistem syariah yang diadopsi dalam beberapa model bisnis di Indonesia. Tentunya, untuk memfasilitasi umat Islam agar mampu menjalankan syariahnya secara kaffah, karena segala sesuatu hendaknya diatur sesuai dengan syariah. Sebagaimana firman Allah:

Sedangkan bagi para pelaku kriminal Allah SWT berfirman²:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Sebagai bagian dari hukum yang kami wahyukan dalam Taurat, kami menetapkan prinsip qisas, di mana setiap pelanggaran terhadap nyawa atau anggota tubuh harus dibalas dengan setimpal. Ini mencakup hukuman jiwa untuk jiwa, dan luka yang sama untuk luka yang sama. Namun, Islam juga membuka pintu pengampunan. Barang siapa yang dengan sukarela melepaskan haknya untuk menuntut qisas, maka

¹ ojk.go.id, “Bank Syariah,” last modified 2023, accessed June 19, 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>.

² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=45&to=120>, diakses, 14 Agustus 2023

perbuatan itu akan menjadi penghapus dosa. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim (Surat Al-Ma'idah Ayat 45)”

Adanya bank syariah, hadir sebagai salah satu upaya untuk mengimplementasikan itu semua, sebagai langkah ekonomi berbasiskan pada ajaran-ajaran Islam. Keunggulan perbankan syariah adalah berjalan dasar bagi hasil yang saling menguntungkan bagi nasabah dan perbankan syariah dengan berlandaskan nilai keadilan, etika investasi, kebersamaan, dan tidak menggunakan teknis spekulasi. Perbankan syariah telah ada legalitas perbankan yang tertera pada UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³ Berikut adalah beberapa poin penting yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Indonesia:

1. Pendirian Bank Syariah: Undang-Undang ini mengatur persyaratan pendirian bank syariah, termasuk izin pendirian, modal minimum, struktur perusahaan, dan prosedur pendaftaran.
2. Prinsip Syariah: Undang-undang ini menetapkan bahwa bank syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba (bunga), larangan spekulasi, keadilan dalam transaksi, dan penghindaran sektor bisnis yang diharamkan dalam Islam.
3. Dalam undang-undang ini, ditetapkan berbagai macam produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang dapat ditawarkan oleh bank syariah, meliputi pembiayaan, penyimpanan dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, serta berbagai pilihan investasi syariah.
4. Pengawasan dan Pengaturan: Berdasarkan undang-undang ini, OJK diberikan kuasa untuk mengawasi dan mengatur operasional bank syariah. Tugas OJK adalah

³ Undang-Undang Republik Indonesia and NOMOR 21 TAHUN 2008, “Tentang Perbankan Syariah,” 2008.

memastikan bank-bank tersebut menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan hukum yang berlaku.

5. Penggabungan dan Akuisisi: Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk penggabungan dan akuisisi bank syariah, termasuk prosedur, persyaratan, dan proses pengawasan yang terkait.
6. Penyelesaian Sengketa: Undang-undang ini juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang terkait dengan bank syariah, termasuk penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi atau arbitrase.

Pertumbuhan perbankan syariah terus berkembang karena adanya legalitas resmi tentang perbankan syariah. Perbankan syariah juga memiliki fungsi yang sama dengan perbankan konvensional sebagai penghimpunan dana masyarakat dan sebagai pelaksana pembangunan dalam skala nasional.

Perbankan syariah yang merupakan pelopor lembaga yang tidak menggunakan sistem bunga, perbankan syariah memiliki produk dan jasa dengan basis bagi hasil yang ditujukan kepada para nasabah. Fasilitas yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional, seperti melayani simpanan deposito, transfer, surat hutang, giro, ATM, dan lainnya. Perbankan syariah hanya saja menggunakan sistem bagi hasil dalam transaksinya, seperti dalam pembiayaan, perbankan syariah akan menyertakan total harga yang akan dibayar nasabah ketika melakukan pencicilan. Sehingga ketika suku bunga naik atau turun, jumlah cicilan yang harus dibayar tidak terpengaruh, karena total harga yang sudah pasti, sistem ini berbeda dengan sistem bunga.⁴

⁴ Huda, Khoirul, Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Syariah, Jurnal Badamai Law, Vol. 3, No. 2, 2018, h. 369

Aktivitas perbankan menjalankan segala jasa dan produk yang ditawarkan, pasti ada hubungannya dengan nasabah, seperti dalam pembiayaan. Pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah ada beberapa jenis, nasabah dapat memilih sesuai dengan keinginannya seperti pembiayaan akad *murabahah*. Posisi perbankan sebagai kreditur sedangkan nasabah yang mengajukan pembiayaan adalah debitur. Akad pembiayaan seperti akad *murabahah*, terdapat syarat ketentuan serta perjanjian yang tertulis sesuai kontrak. Meski telah disepakati perjanjian tertulis, perjanjian tersebut masih ada potensi untuk terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak, baik dari perbankan. Ketika wanprestasi ini tidak dapat terselesaikan, maka akan timbul sengketa.

Landasan hukum perbankan nasional berakar pada UUD 1945, khususnya Pasal 33, yang mengamanatkan sistem ekonomi berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan. Selanjutnya, pasal yang sama menekankan bahwa perekonomian harus dikelola secara demokratis, mengedepankan prinsip keadilan, efisiensi, keberlanjutan, kelestarian lingkungan, kemandirian, dan keselarasan ekonomi.

Untuk menanggapi kelancaran di dunia perbankan maupun menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan, maka adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut. Hal ini pun tidak bisa dihindari di ajang perbisnisan berbisnis ekonomi syariah. Oleh karena itu pemerintah melalui kementerian agama mendirikan pengadilan agama agar menyelesaikan sengketa hukum perdata tersebut. Persengketaan antara nasabah dan perbankan ketika tidak mencapai kesepakatan dari mediasi, maka badan litigasi dan nonlitigasi menjadi langkah selanjutnya untuk menyelesaikan sengketa, hal ini berlandaskan pada Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.⁵ Pengadilan Agama merupakan badan litigasi yang dapat menyelesaikan persengketaan

⁵ Tahun 2008 Ayat 1, Pasal 55, Undang-Undang No 21, "Tentang Perbankan Syariah,"

antara nasabah dan perbankan syariah. Pengadilan Agama yang basisnya menjadi badan litigasi penyelesaian perkara, terdapat ketentuan dalam pemeriksaan perkara ekonomi syariah yang tertuang pada pasal 49 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Banyak kasus yang melatar belakangi tindakan pelaporan oleh nasabah kepada bank syariah karena dianggap tidak sesuai dengan aturan yang dijalankan ada indikasi untuk berbuat tidak adil. Seperti ingkar janji atas akad murabahah, perjanjian untuk mengosongkan rumah, menggugat bank karena telah menyalahi akad wakalah dan lain sebagainya. Sebagaimana dinamika sosial yang terjadi tentu tindakan pelanggaran hukum itu ada karena untuk menguntungkan dirinya, justru hadirnya hukum ini adalah merupakan tahapan atas dinamika sosial yang terjadi agar di masyarakat tindakan kejahatan bisa ditekan dan melindungi hak-hak milik masyarakat sebagaimana mestinya.

Sengketa merupakan suatu keadaan yang berpotensi terjadi dalam kerja sama dua pihak atau lebih, termasuk dalam perjanjian nasabah dana perbankan syariah. Maka dari itu, setiap perbankan memiliki petugas bagian yang bekerja menerima pengaduan, keluhan konsumen dan cara penyelesaiannya. Upaya ini adalah langkah awal perbankan untuk menghindari terjadinya sengketa. Ketika langkah awal tidak mampu mencegah sengketa, maka terdapat cara yang lebih baik untuk dilakukan dalam mencegah sengketa seperti diselesaikan dengan berdiskusi, menyamakan pandangan dan cara pemahaman, hingga mencari solusi bersama. Langkah ini biasa digunakan perbankan untuk meminimalkan kerugian diantara masing-masing pihak. Langkah awal inilah disebut dengan mediasi, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama melalui musyawarah. Mediasi ini ketika tidak mencapai kesepakatan dari masing-masing pihak, maka langkah selanjutnya untuk menyelesaikan masalah, persengketaan dibawa ke lembaga

penyelesaian sengketa baik litigasi atau non litigasi. Disini adalah peran hukum yang merupakan langkah nyata atas proses penyelesaian kasus yang sedang terjadi.

Pengadilan Agama Semarang merupakan badan litigasi yang dapat dijadikan tempat untuk menyelesaikan persengketaan. Salah satu putusan yang dibuat dalam oleh pengadilan agama Semarang adalah Putusan No. 2413/Pdt.G/2020/PA.Smg. Gugatan yang diajukan oleh pihak nasabah kepada PT. Bank BSI Syariah Cabang Semarang tentang perkara gugatan melawan hukum. Nasabah pada hal ini menjadi penggugat dan PT Bank BSI Syariah menjadi tergugat. Perkara terjadi ketika nasabah mengajukan pembiayaan dengan akad *murabahah* kepada Bank BSI Syariah. Pertengahan waktu angsuran, nasabah kesulitan membayar lalu kemudian mengajukan keringanan kepada Bank BSI Syariah. Ketika nasabah mengalami kemacetan, Bank BSI Syariah melakukan pelelangan objek gugatan.

Putusan pengadilan agama No. 2413/Pdt.G/2020/PA.Smg, pada putusan ini pengadilan agama menerima eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan penggugat (nasabah) tidak diterima. Penyelesaian sengketa di pengadilan agama Semarang ini dimenangkan oleh PT Bank BSI Syariah. Dalam pengadilan agama seringkali terjadi penolakan akan kasus gugatan. Secara litigasi, gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan agama. Pengadilan harusnya memberikan keadilan, oleh karena itu penelitian ini ingin mengulik bagaimana proses jalannya gugatan dan kenapa tergugat sering kali ditolak terutama pada Putusan pengadilan agama No. 2413/Pdt.G/2020/PA.Smg.

Berdasarkan uraian latar di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis proses dan juknis perbankan persidangan sengketa perbankan syariah sehingga peneliti menggunakan judul “ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA

PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG STUDI (PUTUSAN NOMOR 2413/Pdt.G/2020/PA.Smg)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Prosedur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Kota Semarang?
2. Apa saja Hambatan-Hambatan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Semarang (PUTUSAN NOMOR 2413/Pdt.G/2020/PA.Smg) dan bagaimana solusinya.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Prosedur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Kota Semarang.
2. Untuk Mengetahui Hambatan-Hambatan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Semarang (PUTUSAN NOMOR 2413/Pdt.G/2020/PA.Smg) dan bagaimana solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berkontribusi terhadap keilmuan akademik :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan gambaran penjelasan teknis persidangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.
 - b. Berguna untuk penelitian yang akan datang sebagai acuan dan referensi tentang fenomena penyelesaian sengketa di pengadilan agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Berguna untuk kreditur atau debitur ketika terjadi perselisihan karena terdapat pihak yang melakukan wanprestasi.
- b. Memberikan kepastian hukum kepada nasabah, masyarakat dan pemerintah dalam hal sengketa pembiayaan.

E. Terminologi

1. Analisa Yuridis

Tinjauan yuridis adalah pendekatan analitis yang digunakan untuk memahami suatu permasalahan dari sudut pandang hukum. Pendekatan ini berlandaskan pada kaidah-kaidah yang diakui dan dibenarkan oleh hukum, mencakup peraturan perundang-undangan, kebiasaan, etika, dan moral yang menjadi dasar penilaian. Dalam konteks penelitian, tinjauan yuridis melibatkan proses identifikasi dan pemecahan komponen-komponen permasalahan untuk dikaji secara mendalam. Selanjutnya, komponen-komponen tersebut dihubungkan dengan hukum, kaidah hukum, dan norma hukum yang berlaku untuk menemukan solusi yang tepat. Dengan demikian, tinjauan yuridis berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum yang relevan.⁶

Kegiatan tinjauan yuridis bertujuan untuk mengembangkan kerangka berpikir yang terstruktur dalam menyelesaikan permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kasus kekerasan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

2. Penyelesaian sengketa

a. Pengertian penyelesaian sengketa

⁶ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung, Mandar Maju 2008, h.83-88

Menurut Nurnaningsih Amriani, akar dari sengketa dalam konteks perjanjian adalah kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya, yang mengakibatkan perselisihan antar pihak yang terlibat.⁷ Penyelesaian sengketa adalah upaya untuk menyelesaikan konflik antara dua pihak atau lebih. Ada dua cara utama: melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non-litigasi).

3. Pengertian Perbankan Syari'ah

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah, bank syariah mencakup segala aspek yang berkaitan dengan lembaga, operasional, dan prosedur bank syariah serta unit usaha syariah. Bank syariah, pada hakikatnya, memiliki fungsi yang serupa dengan bank umum, yaitu sebagai lembaga keuangan. Oleh karena itu, kegiatan operasional kedua jenis bank tersebut selalu melibatkan transaksi keuangan. Konsekuensinya, pembahasan mengenai bank senantiasa berkaitan dengan aspek keuangan. Kendati demikian, bank syariah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana, dengan menggunakan akad jual beli dan bagi hasil.⁸

4. Pengertian Sengketa Perbankan Syari'ah

Perbankan syariah, yang merupakan bagian dari ekonomi syariah, memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁷ Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. H. 13.

⁸ Ahmad Supriyadi, *Bank Syariah Studi Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum*, STAIN Kudus, Kudus, 2011, h. 20.

Undang-undang tersebut merinci ruang lingkup ekonomi syariah, yang mencakup berbagai lembaga dan instrumen keuangan syariah, seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan berbagai bentuk bisnis syariah lainnya. Saat ini, perbankan syariah merupakan sebagai produk utama ekonomi syariah, sehingga kesuksesan ekonomi syariah dapat dilihat dengan perkembangan perbankan syariah. Semakin besar perbankan syariah, maka semakin besar kemungkinan munculnya berbagai konflik di dalamnya. Maka mudahnya peneliti menyimpulkan sengketa perbankan syariah adalah, perselisihan yang timbul antara lembaga keuangan yang bergerak dalam ekonomi syariah, atau perbankan syariah itu sendiri dan nasabah.

5. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan dalam peraturan OJK NO. 1/POJK.07/2014. Penyelesaian sengketa dalam jasa keuangan yang termasuk perbankan syariah memiliki mekanisme ditempuh melalui dua tahap yaitu melalui *Internal Dispute Resolution* (Lembaga Jasa Keuangan) dan penyelesaian sengketa melalui peradilan atau diluar peradilan, *External Dispute Resolution*.

6. Pengadilan Agama

Pengadilan merupakan institusi yudisial yang memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa hukum dalam kerangka kekuasaan kehakiman, dengan kewenangan yang bersifat absolut dan relatif, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.⁹ Peradilan Agama merupakan salah satu institusi dalam sistem peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat Muslim yang mencari keadilan dalam perkara-perkara tertentu pada tingkat peradilan pertama.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi kajian sosiologi hukum, yang berupaya untuk menganalisis "*law as it is in society*." Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum merupakan pola perilaku sosial yang terinstitusionalisasi dan eksis sebagai variabel sosial empiris,¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang mempelajari bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum dan sebaliknya. Pendekatan ini didasarkan pada pengamatan fakta-fakta sosial.¹¹ Sehingga dalam penelitian ini peneliti di Pengadilan Agama Semarang PUTUSAN NOMOR 2413/Pdt.G/2020/PA.Smg

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian menarik kesimpulan dari analisis data tersebut. Analisis deskriptif pada penelitian ini berguna untuk menjelaskan rincian gambaran perkara yang memiliki hubungan dengan sengketa perbankan syariah. Peneliti menganalisis dengan

⁹ Erfaniah Zuhriah, Peradilan agama di Indonesia dalam rentang sejarah dan pasang surut, h. 4

¹⁰ Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 311

¹¹ ohnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2013,

membandingkan dengan aspek-aspek kepastian dalam pengadilan memberikan keputusan mahkamah konstitusi atas sengketa perbankan syariah.¹²

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dalam metode ini, data penelitian dijelaskan secara rinci, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan yang relevan, tetapi tidak bertujuan untuk membuat pernyataan yang berlaku secara umum..¹³

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yang artinya, data hukum diperoleh melalui penelusuran bahan hukum secara literatur dan juga pengamatan perilaku di lapangan yang muncul sebagai akibat interaksi dengan sistem norma atau aturan yang ada.

a. Data Primer

Peneliti menggunakan data primer dari lapangan sebagai bahan penelitian utama. Sumber data utama, atau data empiris, dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber terkait, observasi langsung peneliti, dan dokumen yang berasal dari objek penelitian.

b. Data Sekunder

Peneliti menggunakan data sekunder yang berupa kajian hukum yang menjelaskan tentang hukum primer, seperti naskah akademisi, UU, Perpu, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu :

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

¹³ Ibid.

1) Wawancara

Wawancara adalah dua pihak yang sedang melakukan transfer (bertukar) informasi dengan cara saling tanya jawab sehingga suatu topik dapat terkonstruksi. Narasumber merupakan orang yang memberikan informasi dari suatu pertanyaan, pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara terbuka dan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2) Data Dokumen

Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini dapat berbentuk dari tulisan, gambar, atau yang lainnya. Dokumen dikumpulkan dari Kementerian Agama Semarang berupa laporan, struktur organisasi, atau kebutuhan data lainnya.

3) Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan atau kunjungan langsung ke tempat objek penelitian yang dimaksud. Peneliti melakukan observasi untuk dapat mengamati secara langsung dari peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil temuan dari observasi lalu kemudian dikonstruksikan dalam hasil dan temuan pada penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Data yang terdapat pada penelitian ini kemudian dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Peneliti mengadakan pengamatan terhadap data yang dilanjutkan dengan menghubungkan data yang berkaitan dengan ketentuan dan asas hukum permasalahan yang diteliti dengan menggunakan logika induktif. Peneliti menyusun konstruksi penelitian berpikir dari hal yang khusus menuju hal umum dengan analisis normatif,

yang kemudian peneliti menarik kesimpulan dengan metode deduktif menjelaskan hasil analisa dari hal bersifat umum ke khusus permasalahan penelitian.

G. Sistematik Penulisan

Hasil penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Semarang Studi (Putusan Nomor 2413/Pdt.G/2020/PA.Smg)”. Penulisan karya ilmiah ini mengikuti struktur yang telah ditetapkan oleh Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bagian pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori yang digunakan, metode penelitian, dan struktur penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan landasan teori yang relevan dengan tema penelitian.

BAB III Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini, hasil penelitian diuraikan secara rinci sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV Penutup

Bab ini menyajikan rangkuman temuan penelitian yang diambil dari Bab III, serta memberikan saran-saran terkait isu-isu yang telah diangkat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perbankan Syariah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, bank adalah lembaga keuangan yang bertugas memberikan pinjaman, menyediakan layanan pembayaran, dan mengatur peredaran uang.¹⁴ Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, bank adalah perusahaan yang mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali sebagai pinjaman atau cara lain, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Bank syariah menjalankan bisnisnya berdasarkan aturan agama Islam, artinya mereka tidak menggunakan bunga dalam transaksi mereka. Keuntungan atau pembayaran kepada nasabah ditentukan oleh perjanjian yang disepakati. Perjanjian ini harus sesuai dengan aturan-aturan dalam hukum Islam.¹⁶

Bank Umum Syariah adalah lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan transaksi pembayaran dan dapat beroperasi dengan mata uang asing maupun mata uang lokal. Unit Usaha Syariah, tidak seperti Bank Umum Syariah, adalah bagian dari bank konvensional yang menjalankan prinsip syariah, baik di dalam maupun di luar negeri. UUS, yang merupakan bagian dari bank umum konvensional, berada di bawah pengawasan direksi bank tersebut. BPRS, berbeda dengan UUS, adalah bank syariah yang fokus pada pembiayaan dan tidak menyediakan layanan

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan peraturan Perbankan di Indonesia), Yogyakarta: UII Presss, 2002, h.22

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

pembayaran. Kepemilikannya terbatas pada warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau gabungan dari entitas tersebut.

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Sebagai regulasi 'lex specialis' atau hukum khusus, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disahkan untuk mengatur perbankan syariah, mengingat peraturan sebelumnya dinilai tidak memadai. UU No. 7 Tahun 1992 hanya menggunakan istilah bagi hasil, sementara UU No. 10 Tahun 1998 meskipun telah membahas prinsip syariah, belum mengakomodasi karakteristik unik dari operasional perbankan syariah.

Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur secara rinci mengenai jenis usaha, pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah. Undang-undang ini juga memastikan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Indonesia juga mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengatur perbankan syariah. Peraturan-peraturan tersebut meliputi: (1) regulasi tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah, (2) ketentuan mengenai penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah, (3) ketentuan mengenai penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi Bank Syariah, (4) pedoman pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah, (5) sistem penilaian kesehatan Bank Umum Syariah, (6) operasional pasar uang antarbank syariah, (7) sistem penilaian kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, (8) pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan

dan penyaluran dana serta layanan jasa bank syariah, dan (9) penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

3. Produk Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki cara kerja yang tidak jauh beda dengan perbankan konvensional. Namun perbedaan inilah yang menjadi integritas perbankan syariah dengan menerapkan prinsip Ekonomi Islam. Perbankan syariah mengeluarkan produk yang tidak berbasis bunga untuk nasabah.¹⁷ Berikut beberapa produk dari perbankan syariah :

1) *Funding* (penghimpunan dana)

a) Giro Syariah

Giro yang ada pada perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Giro di sini merupakan dana yang dihimpun kemudian disimpan oleh perbankan syariah, nasabah dapat menarik dana pada waktu yang tidak ditentukan, namun cara penarikan giro harus melalui pemindahan buku, cek, bilyet giro atau dengan lainnya.¹⁸ Namun yang digunakan perbankan syariah adalah giro syariah yang sesuai dengan fatwa DSN MUI. Giro syariah sesuai dengan prinsip syariah adalah yang mengikuti prinsip akad *wadiah* dan *mudharabah*.

Giro *wadiah* yang digunakan oleh perbankan syariah adalah dana yang terhimpun adalah murni titipan, artinya nasabah dapat menarik dana tersebut kapan pun. *Wadiah* ini merupakan *wadiah yad dhamanah* yang artinya perbankan dapat menggunakan dana yang tersimpan atau yang

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Kencana Purnada Grup, 2011.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,"

dititipkan. Hal ini memiliki kesamaan hukum dengan *qardh* (utang), maka perbankan dan nasabah tidak dapat mensepakati untuk saling memberi keuntungan dari hasil pengelolaan dana oleh perbankan.¹⁹

Giro *mudharabah* yang digunakan oleh perbankan syariah adalah dana yang dihimpun tidaklah murni titipan. Perbankan diperbolehkan menggunakan dana giro untuk dikelola, dan hasil pengelolaan dana tersebut dapat dibagikan kepada kedua pihak. Giro *mudharabah* memiliki dua jenis yang berbeda yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *muqayyadah*. Perbedaan kedua giro ini adalah ada atau tidaknya persyaratan yang diajukan nasabah. Giro *mudharabah muqayyadah*, yaitu nasabah dapat memberikan persyaratan kepada perbankan dalam mengelola dananya seperti membatasi sektor investasi, jangka waktu, atau yang lainnya. Sedangkan giro *mudharabah mutlaqah*, yaitu nasabah menyerahkan penuh kepada perbankan syariah dalam mengelola dana, artinya nasabah tidak memberikan persyaratan apapun.

b) Tabungan Syariah

Tabungan pada dasarnya sama seperti giro, namun yang membedakannya adalah cara pengambilan uang oleh nasabah. Tabungan tidak memerlukan cek untuk dapat menarik uang yang ada di bank. Pada perbankan syariah, tabungan syariah menganut pada prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

¹⁹ Kemdikbud, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Giro," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (2016): 1, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/giro.a>

Tabungan syariah *mudharabah*, yang digunakan dalam perbankan syariah, menganut pada prinsip akad *mudharabah*. Tabungan syariah yang menganut prinsip *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muqayyadah* dan *mutlaqah*. Tabungan syariah *muqayyadah* memberikan nasabah kewenangan untuk memberikan persyaratan kepada pengelola dana (perbankan syariah). Sedangkan Tabungan syariah *mutlaqah*, nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada perbankan dalam mengelola dana, artinya teknis pengelolaan dana diserahkan penuh kepada perbankan syariah. Perbankan syariah sebagai pengguna atau pengelola dana berposisi sebagai *mudharib* sedangkan nasabah yang memiliki dana berposisi sebagai *Shohibul mal*. Perbankan dalam mengelola dana tabungan syariah, baik *muqayyadah* ataupun *mutlaqah* harus berhati-hati serta bertanggung jawab atas dana yang dikelola perbankan.

Tabungan syariah *wadiah*, yang digunakan dalam perbankan syariah, menganut pada prinsip akad *wadiah*. Berbeda dengan *mudharabah*, tabungan *wadiah* adalah murni titipan. Dana yang terhimpun dan disimpan perbankan harus dikembalikan sama seperti mulanya kepada nasabah. Pada tabungan syariah *wadiah* ini, akad yang digunakan adalah *wadiah yad dhamanah*. Posisi nasabah pada akad ini adalah penitip, sedangkan perbankan menjadi pihak yang dititipi. Perbankan dapat menggunakan dana tabungan ini, namun memiliki konsekuensi atau harus menjamin dana yang digunakan tetap utuh, sehingga nasabah dapat menarik dana kapanpun.

Hasil pengelolaan dana ini diberikan kepada perbankan, bukan kepada nasabah.²⁰

c) Deposito Syariah

Deposito syariah pada dasarnya seperti tabungan, hanya saja nasabah hanya dapat menarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah dan perbankan. Perbankan syariah menggunakan deposito syariah yang menganut dengan prinsip syariah, sesuai dengan fatwa DSN MUI²¹ Sama seperti sebelumnya, deposito syariah dibagi menjadi dua akad, yaitu *mudharabah muwayyadah* dan *mudharabah mutlaqah*.

Deposito syariah yang menganut pada *mudharabah muwayyadah* atau yang biasa disebut dengan RIA (*Restricted Investment Account*). Deposito syariah *mudharabah muwayyadah*, nasabah dapat memberikan persyaratan kepada bank yang selaku sebagai pengelola dana (*mudharib*), persyaratan tersebut dapat sangat perinci atau cukup dengan persyaratan sederhana. Artinya kebebasan perbankan dalam mengelola dana, dibatasi oleh nasabah.²²

Deposito syariah yang menganut pada *mudharabah mutlaqah* atau yang biasa disebut dengan URIA (*Restricted Investment Account*), deposit ini diberikan pengelolaan penuh oleh nasabah tanpa adanya persyaratan apapun. Artinya perbankan bebas menginvestasikan dana dengan teknis cara tanpa batasan nasabah.²³

²⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

²¹ "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.,"

²² Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*.

²³ Ibid.

2) *Financing* (penyaluran dana)

Salah satu fungsi dari perbankan syariah adalah sebagai penyalur dana. Dana yang terhimpun di Bank, lalu kemudian dengan pengelolaan bank, dana dapat disalurkan kepada masyarakat dengan berbagai cara. Cara penyaluran dana inilah yang kemudian disebut dengan produk perbankan syariah, yaitu :

a) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan dari perbankan syariah salah satunya mengikuti prinsip *murabahah*. Akad ini berasal dari bahasa arab *ribhu* yang bermakna keuntungan. Artinya pada akad *murabahah* ini, perbankan berposisi menjadi penjual dan nasabah berposisi menjadi pembeli. Pembiayaan *murabahah*, penjual menyebutkan harga beserta margin keuntungan di awal transaksi, sehingga ketika pembayaran dilakukan secara kredit, harga akan tetap sama tanpa dipengaruhi suku bunga.

Praktek pembiayaan *murabahah* terdapat dua pilihan, yaitu pesanan dan tunai. *Murabahah* pesanan, barang yang akan dibeli diberikan ketika nasabah telah membayar di muka, hal ini karena barang yang diinginkan sedang dalam tahap produksi. Sedangkan *murabahah* tunai, nasabah dapat memilih pembayaran langsung tunai atau kredit. *Murabahah* tunai ini, perbankan menyerahkan barang yang dibeli, baru kemudian nasabah membayar cicilan barang tersebut.

b) Pembiayaan *Salam*

Perbankan mengadakan pembiayaan *salam* sebagai produk untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Pada akad ini perbankan berposisi

menjadi pembeli, sedangkan nasabah berposisi menjadi penjual. Pada dasarnya *salam*, barang yang akan dibeli belumlah ada, maka dari itu barang yang akan dibeli, diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran yang dilakukan secara tunai. Ketika perbankan telah menerima barang yang dipesan, kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah lain. Harga yang dijual oleh perbankan, berdasarkan dari harga yang dibeli perbankan ditambah lagi keuntungan yang akan diperoleh.

c) Pembiayaan *Istisna*

Istisna sendiri tidak jauh beda dengan *salam*. Namun ada beberapa perbedaan dengan akad ini. *Istisna* umumnya digunakan untuk pembiayaan konstruksi dan manufaktur. Hal ini karena *istisna* lebih cenderung mengarah pada pengadaan barang, yang mulanya barang ketika dipesan belum ada wujudnya. Nasabah yang mengajukan pembiayaan *istisna* dapat merinci segala hal tentang barang yang akan dipilih. Sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang *istisna*, akad jual beli yang berbentuk pemesanan pembuatan barang baru tertentu dengan rincian kriteria yang telah disepakati *mustashni* dan *shani*.

d) *Ijarah*

Ijarah untuk mudahnya adalah akad sewa, yang artinya hanya berpindah kemanfaatan sesuatu dengan jangka waktu yang dibebankan biaya bagi pengguna manfaat tersebut. ²⁴ *Ijarah* tidak terbatas hanya kemanfaatan

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09 DSN-MUI/IV/2000, "Tentang Pembiayaan *Ijarah*,"

benda, namun dapat memanfaatkan jasa yang artinya jasa merupakan hal yang dapat disewakan.

Salah satu dari contoh *ijarah* adalah akad IMBT (*Ijarah Muntahia Bittamlik*). Konsep awal dari IMBT adalah akad sewa. Umumnya akad sewa tidak akan berpindah kepemilikan, namun IMBT pada masa akhir waktu sewa, perbankan dapat menjual barang tersebut kepada nasabah, sesuai dengan kesepakatan di awal. Pada akhir akad ini, dapat dilakukan nasabah membeli barang tersebut atau perbankan memberikan kepada nasabah.

e) Pembiayaan Musyarakah

Prinsip bagi hasil yang terdapat pada perbankan syariah salah satunya adalah *musyarakah*. Mudahnya, *musyarakah* adalah kerja sama antara dua pihak yang berbeda. Kerja sama dua pihak ini memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan aset bisnis mereka. *Musyarakah* setidaknya sedikitnya dilakukan dua orang dan dapat lebih, mereka memadukan banyak elemen untuk mencapai tujuan. Elemen ini dapat berwujud seperti properti, tempat, atau aset peralatan dan kendaraan. Sedangkan memadukan elemen yang tidak berwujud seperti pengetahuan seorang, wawasan, pengalaman, reputasi, hingga jaringan koneksi kepada banyak orang.

f) Pembiayaan *Muzara'ah*

Jeni kerja sama yang lain adalah *muzara'ah*. *Muzara'ah* ini bergerak di pertanian. Pada kasus ini, pemilik lahan menyediakan lahan dan benih untuk kemudian ditanam oleh penggarap tanah pertanian, adapun hasil panen ditentukan kesepakatan bagian keduanya. Perbankan menyediakan produk

muzara'ah untuk petani yang disebut dengan pembiayaan *planation* yang kemudian menggunakan prinsip bagi hasil.²⁵

g) Pembiayaan akad pelengkap

Perbankan syariah memiliki beberapa transaksi yang menggunakan beberapa akad pelengkap. Akad ini digunakan sebagai kebutuhan nasabah yang bermacam-macam, seperti untuk mengajukan pembiayaan atau hanya sekedar mewakili suatu transaksi. *Hiwalah* merupakan salah satu pelengkap akad yang ada pada bank syariah. Akad ini diadakan bertujuan untuk membantu nasabah dalam pemindahan piutang. Nasabah dapat memindahkan piutangnya kepada perbankan, untuk dapat menagih kepada yang menghutang terkait. Pada hal ini, perbankan syariah dapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

Selanjutnya adalah akad *rahn* atau biasa disebut dengan gadai. Akad ini ada berguna untuk menjamin atas dana yang dipinjam. Adapun barang yang dapat digunakan dan dapat diterima oleh perbankan harus memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan. Kriteria barang jaminan tersebut meliputi, kepemilikan sendiri, jenis, sidat, ukuran, value, dan barang tersebut dapat dikuasai pihak bank dengan tanpa memanfaatkannya. Ketika nasabah dalam kondisi tidak dapat melunasi dana yang dipinjam, bank dapat menjual barang jaminan tersebut dengan seizin hakim. Adapun hasil penjualan melebihi dana yang dipinjam, makan lebihan tersebut adalah milik nasabah.

²⁵ 48Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* Jakarta: Gema Insani, 2009.

Akad pelengkap selanjutnya adalah *qardh* atau biasa disebut dengan utang. Pada perbankan syariah, implementasi *qardh* dalam empat hal yaitu untuk pinjaman talangan haji. Nasabah ketika mendaftarkan diri untuk haji, akan diberikan pinjaman oleh bank lalu kemudian akan dilunasi sebelum pemberangkatan haji. *Kedua* adalah pinjaman tunai (*cash advanced*) yang biasa berupa kartu kredit syariah. *Ketiga* adalah pinjaman untuk pengusaha kecil. *Keempat* pinjaman bagi pengurus bank, pinjaman ini diadakan untuk memastikan pengurus bank dapat memenuhi kebutuhannya.

Akad pelengkap lainnya adalah *Wakalah* atau biasa disebut dengan perwakilan. Dalam konteks perbankan syariah, wakalah terjadi ketika nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili mereka dalam melaksanakan layanan tertentu, seperti pembukaan Letter of Credit (L/C), inkaso, dan transfer dana. Kedua pihak yang terlibat dalam akad wakalah, yaitu bank dan nasabah, harus memenuhi syarat kecakapan hukum. Dalam kasus pembukaan L/C, jika dana nasabah tidak mencukupi, penyelesaian L/C dapat dilakukan melalui skema pembiayaan seperti murabahah, salam, ijarah, mudharabah, atau musyarakah. Bank bertanggung jawab atas kelalaian dalam menjalankan kuasa, kecuali jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*), yang menjadi tanggung jawab nasabah. Jika nasabah menunjuk lebih dari satu bank, bank-bank tersebut tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa berkoordinasi, kecuali atas izin nasabah. Bank harus menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh nasabah. Setiap tindakan yang dilakukan oleh bank harus atas nama nasabah dan sesuai

dengan kehendak mereka. Bank berhak mendapatkan penggantian biaya atas pelaksanaan tugas tersebut, yang besarnya disepakati bersama antara bank dan nasabah. Akad wakalah berakhir setelah tugas selesai dilaksanakan dan disetujui oleh kedua belah pihak.

3) *Service* (jasa perbankan)

Selain sebagai penghimpun dana dan penyalur dana, perbankan juga menyediakan jasa jual beli valuta asing, dalam perbankan syariah akad ini disebut dengan *sharf*. Perbankan memberikan jasa penurunan valas sehingga nasabah dapat membeli atau menjual valuta asing yang sama atau *single currency* ataupun valuta yang berbeda *multy curency*. Penukaran ini menggunakan prinsip *sharf* pertukaran dilakukan dengan antar mata uang yang berbeda. Pedoman ini menyesuaikan dengan fatwa DSN MUI No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Valuta Asing (*Sharf*).²⁶

4. Macam-macam Akad Perbankan Syariah

1) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Transaksi jual beli dalam perbankan syariah melibatkan perpindahan hak milik atas barang atau aset. Keuntungan yang diperoleh bank ditetapkan di awal dan menjadi bagian dari harga jual barang tersebut.²⁷

Ada berbagai jenis transaksi jual beli yang dibedakan berdasarkan cara pembayaran dan waktu penyerahan barang, antara lain:²⁸

a) Pembiayaan Murabahah

²⁶ Fatwa DSN MUI No. 28/DSNMUI/III/2002, "Tentang Jual Beli Valuta Asing (*Sharf*).,"

²⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, IIIT Indonesia, Jakarta, 2003, h.86

²⁸ Dwi Suwikyo, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, h. 16.

Murabahah adalah jual beli di mana bank memberitahukan keuntungan. Harga jual adalah harga beli ditambah margin.

b) Pembiayaan Salam

Salam adalah jual beli barang yang belum ada, pembayaran tunai di awal, penyerahan ditangguhkan. Bank sebagai pembeli, nasabah sebagai penjual. Berbeda dengan ijon, salam memerlukan kejelasan kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

c) Pembiayaan Istishna' Produk istishna'

Istishna' mirip salam, tetapi pembayaran dapat bertahap. Umumnya digunakan untuk pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

2) Prinsip Sewa (Ijarah)

Al Ijarah, yang akar katanya adalah Al Ajru yang berarti pengganti, merupakan akad untuk memperoleh manfaat dengan imbalan. Istilah-istilah penting dalam ijarah meliputi Mu'ajjir (pemberi sewa), Musta'jir (penyewa), Ma'jur (objek sewa), dan Ajran/Ujrah (imbalan sewa). Prinsip dasar ijarah adalah perpindahan manfaat, yang membedakannya dari jual beli di mana terjadi perpindahan kepemilikan barang.²⁹

3) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Syirkah, berarti percampuran, adalah akad kerja sama modal dan keuntungan. Disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Di dalam Kitabullah Allah berfirman:

²⁹ Adiwarman Karim, Op. Cit., h. 89

Bank konvensional menggunakan kredit dengan bunga, bank syariah menggunakan pembiayaan dengan bagi hasil melalui empat akad utama:³⁰

- a) Mudharabah adalah perjanjian bisnis antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lain mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika pengelola lalai.
- b) Mudharabah adalah perjanjian usaha antara dua pihak. Satu pihak memberi modal, yang lain mengelola. Laba dibagi sesuai perjanjian, rugi ditanggung pemilik modal, kecuali jika pengelola lalai.³¹
- c) Al-muzara'ah adalah kerjasama pertanian di mana pemilik lahan menyediakan tanah, dan penggarap menanam serta berbagi hasil panen. Dalam bank syariah, ini dipakai untuk membiayai perkebunan dengan bagi hasil. Al-musaqah adalah bagian dari Al-muzara'ah, di mana penggarap hanya merawat tanaman dengan biaya sendiri.³²

4) Akad Pelengkap

Akad pelengkap dalam perbankan syariah berfungsi untuk memfasilitasi proses pembiayaan, bukan untuk menghasilkan keuntungan. Walaupun tidak mencari keuntungan, bank diperbolehkan untuk meminta penggantian biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan akad ini, dengan batasan hanya menutupi biaya riil yang terjadi. Akad pelengkap ini dikategorikan sebagai akad tabarru':³³

³⁰ Ibid, h.59-64

³¹ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, GP Press Group, Ciputat, 2014, h. 229

³² Ibid., h. 186

³³ Adiwarman Karim, Op. Cit., h. 93

a) "Hiwalah adalah fasilitas yang memungkinkan pemasok memperoleh modal tunai untuk kelangsungan produksi. Bank mendapatkan kompensasi biaya atas layanan pengalihan piutang. Guna mengurangi potensi kerugian, bank melakukan evaluasi terhadap kemampuan bayar pihak berhutang dan validitas transaksi yang mendasari pemindahan piutang.³⁴

b) Rahn (Gadai)

Akad rahn memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank. Barang jaminan harus memenuhi kriteria:³⁵

- (1) Milik nasabah sendiri.
- (2) Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- (3) Dapat dikuasai namun tidak boleh di manfaatkan oleh bank.

c) Qardh

Qardh adalah akad pinjaman uang. Dalam perbankan syariah, aplikasi qardh umumnya ditemukan dalam empat konteks, yaitu:³⁶

- (1) Dalam konteks pinjaman talangan haji, qardh diberikan kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan pembayaran biaya perjalanan haji. Pinjaman ini diharapkan dilunasi oleh nasabah sebelum keberangkatan haji.
- (2) Qardh diterapkan sebagai fasilitas penarikan uang tunai (cash advance) pada kartu kredit syariah, yang memungkinkan nasabah untuk menarik dana tunai milik bank melalui mesin ATM.

³⁴Ibid

³⁵Ibid, h.94

³⁶Ibid, h.95

- (3) Qardh diberikan sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil yang, menurut penilaian bank, akan terbebani jika diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
- (4) Qardh juga diberikan sebagai fasilitas pinjaman kepada pengurus bank untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi.³⁷
- d) Wakalah dalam konteks perbankan syariah adalah pemberian kuasa dari nasabah kepada bank untuk mewakili dirinya dalam melaksanakan layanan tertentu. Bank bertanggung jawab atas kelalaian dalam menjalankan kuasa tersebut, kecuali jika terjadi keadaan kahar (force majeure), yang menjadi tanggung jawab nasabah.
- e) Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Secara sederhana, kafalah berarti pengalihan tanggung jawab dari pihak yang dijamin kepada pihak penjamin.³⁸ Jenis-jenis Kafalah, meliputi:³⁹
- a. Kafalah bin-nafs merupakan bentuk jaminan personal yang diberikan oleh pihak penjamin).
 - b. Kafalah bil-maal adalah akad jaminan yang diberikan untuk pembayaran barang atau pelunasan hutang.
 - c. Kafalah bit-taslim adalah jenis akad kafalah yang bertujuan untuk menjamin pengembalian barang yang disewa setelah masa sewa berakhir.
 - d. Kafalah bit-taslim adalah jaminan pengembalian barang sewaan.

³⁷ Ibid

³⁸ M. Antonio Syafii, "Bank Syariah dari Teori ke Praktik", Gema Insani Press, Jakarta, 2001, h. 123.

³⁹ Ibid., h. 124-125

- e. Kafalah al-muallaqah adalah kafalah yang disederhanakan, umum di perbankan dan asuransi.

5. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Perbankan Syariah

Berikut adalah kelebihan dan kekurangan perbankan syariah:⁴⁰

Kelebihan	Kekurangan
a. Prinsip syariah	
1) Sistem bagi hasil, menghindari riba, dan memberikan layanan yang adil. 2) Sesuai dengan syariah	1) Transaksi belum jelas 2) Jasa pinjamannya tinggi 3) Bagi hasil sama saja dengan bunga secara bisnis
b. Jenis dan produk	
1) Lebih bervariasi (tabungan haji, kredit bagi hasil) 2) Persyaratan tak berbelit dan tanpa jaminan.	1) Informasi dan sosialisasi masih kurang 2) Jumlah maksimum plafon masih terbatas 3) Produk kurang bervariasi.
c. Kenyamanan	
1) Karyawan baik, petugas mendatangi nasabah, dan buka pada hari libur 2) Ramah dan berpakaian sopan 3) Pelayanan cepat dicairkan	1) Karyawan belum sepenuhnya paham system syariah 2) Fasilitas kurang lengkap 3) Simpanan atau deposito sulit 4) Perhitungan bagi hasil kurang

⁴⁰ M. Luthfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2003, hal: 62.

4) Ada tawar menawar bagi hasil	jelas.
---------------------------------	--------

B. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Hubungan manusia dengan manusia lain memiliki penyikapan yang berbeda-beda pada setiap individu, hingga akibat adanya hubungan tersebut muncullah berbagai hal, salah satunya adalah sengketa. Sengketa sering kali disebut dengan konflik. Konflik yang dimaksud sendiri merupakan keadaan dua kubu atau lebih sedang memprioritaskan tujuan dan kepentingan masing-masing kubu, saling memberikan tekanan karena masing-masing kubu masih mempertahankan standar kepentingan masing-masing. Maka mudahnya sengketa adalah pertentangan, cekcok, atau perselisihan antar pihak karena adanya kepentingan terhadap hal nilai atau hak kebendaan.⁴¹

Perbankan syariah, umumnya melalui ekonomi syariah, memiliki perincian dalam ruang lingkup hukum yang dijelaskan pada Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Tahun 1989 Tentang peradilan agama. Isi dari UU tersebut adalah ruang lingkup ekonomi syariah adalah Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Surat berharga, Sekuritas Syariah, Pegadaian Syariah, Pembiayaan Syariah, dan Bisnis syariah. Saat ini, perbankan syariah merupakan sebagai produk utama ekonomi syariah, sehingga kesuksesan ekonomi syariah dapat dilihat dengan perkembangan perbankan syariah. Semakin besar perbankan syariah, maka semakin besar kemungkinan munculnya berbagai konflik di dalamnya.

⁴¹ Anita D.A Kolopaking, *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitas* Bandung: PT. Alumni, 2013.

Ketidak sepakatnya dua pihak atas suatu permasalahan yang terjadi, dapat menimbulkan sengketa. Hal ini karena masing-masing kubu memiliki kepentingan terhadap hal yang direbutkan sehingga akan menjadi sulit untuk menemukan jalan tengah atau damai. Bermula idealis kedua pihak yang tidak mau mengalah, akan berujung menjadi sengketa. Umumnya, seorang tidak akan mengemukakan pendapat yang berpotensi untuk mendatangkan konflik karena dapat menimbulkan suatu hal rumit yang akan menyimpannya. Sengketa ini dapat terjadi pada banyak keadaan dan tempat, termasuk sengketa pada perbankan syariah. Misalnya, ketika telah dibuat surat perjanjian yang kemudian terdapat pihak yang tidak menepati janji atau suatu hal yang dilanggar. Sengketa dapat terjadi karena dipicu beberapa hal yaitu⁴²:

1) *Conflict of Interest*

Kepentingan setiap orang memiliki perbedaan yang dapat menyebabkan permasalahan atau konflik. Konflik ini terjadi ketika dua pihak atau lebih memiliki kepentingan yang berbeda, dan kepentingan tersebut saling berseberangan atau bertolak belakang. Hal tersebut merupakan penyebab yang paling familiar konflik kepentingan, namun terdapat faktor lain yang dapat memicu konflik kepentingan. Konflik kepentingan dapat dicegah dengan banyak hal, karena setiap individu memiliki kepentingan atau persepsi yang berbeda-beda, sehingga cara satu belum tentu dapat mencegah konflik lain. Satu pihak dapat mengatur ulang skala kepentingan prioritas yang berseberangan dengan mengkomunikasikan pihak lain, sehingga kedua pihak dapat merombak ulang kepentingan agar tidak saling berseberangan.

⁴² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Penemuan Dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018).

2) *Structural Conflict*

Suatu konflik yang terjadi secara struktural atau biasa disebut dengan konflik struktural dapat terjadi karena adanya pola yang merusak interaksi yang berbeda, distribusi SDA yang tidak sama, kekuasaan, geografi tempat, labilnya psikologi seorang, suasana penghalang komunikasi, hingga waktu yang terbatas.

3) *Conflict of data*

Konflik data dapat terjadi di masyarakat karena tidak adanya informasi yang tidak akurat atau biasa disebut dengan *lack of information*, pandangan kedua pihak yang berbeda, interpretasi data yang berbeda, penafsiran yang berbeda pandangan, hingga prosedural yang berbeda. Konflik data dapat tercegah ketika data yang disajikan adalah valid dan dapat disepakati kedua pihak

4) *Conflict of Relationships*

Permasalahan yang rawan terjadi pada suatu kerja sama adalah konflik hubungan. Hubungan yang baik terjadi karena adanya pengendalian emosi dan komunikasi yang baik antar pihak. Sehingga ketika hubungan yang tidak baik akan menyulitkan kedua pihak dalam menapai suatu mufakat, sehingga tujuan dari kerja sama akan lebih sulit terealisasikan. Konflik hubungan dapat terjadi karena masing-masing pihak memiliki tingkat emosional yang tinggi, kesalahan persepsi, minim komunikasi dan terbatas, hingga tindakan negatif yang merugikan kerja sama yang berulang-ulang dilakukan.

5) *Conflict of Value*

Konflik nilai biasa terjadi ketika kedua pihak mengalami perbedaan pandangan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, perbedaan ideologi, dan adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain.

1. Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi

Perselisihan dua pihak atau lebih, akan menimbulkan suatu sengketa, sehingga perlu adanya penyelesaian permasalahan tersebut. Penyelesaian sengketa adalah pilihan jalan yang digunakan untuk dapat menyelesaikan perselisihan karena perbedaan kepentingan pada pihak yang bersengketa.⁴³ Suatu sengketa yang sedang diupayakan selesai, dalam bahasa arab biasa disebut dengan *as sulhu* yang bermakna menyelesaikan perkara (permasalahan). Tinjauan Islam, *as sulhu* atau disebut dengan akad *suluh* adalah perjanjian antara dua pihak yang sedang sengketa. Akad *suluh* ini dilakukan untuk tujuan permasalahan yang terjadi ditengah-tengah dua pihak dapat terselesaikan, sehingga dapat mencegah konflik yang terjadi bertambah membesar yang berujung pada ketidakadilan.⁴⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan dalam peraturan OJK NO. 1/POJK.07/2014. Penyelesaian sengketa dalam jasa keuangan yang termasuk perbankan syariah memiliki mekanisme ditempuh melalui dua tahap yaitu melalui *Internal Dispute*

⁴³ Sufiarina, "Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 2 2013, h. 206.

⁴⁴ Muhammadiyah Astro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan* Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Resolution (Lembaga Jasa Keuangan) dan penyelesaian sengketa melalui peradilan atau diluar peradilan, *External Dispute Resolution*.⁴⁵

1) Penyelesaian sengketa melalui *Internal Dispute Resolution* (IDR)

Sebelum suatu permasalahan menjadi sengketa, IDR *Internal Dispute Resolution* berperan untuk menyelesaikan permasalahan berupa pengaduan yang dialami oleh konsumen. IDR bekerja dengan cara penyelesaian berdasarkan asas musyawarah untuk mencapai mufakat yang diselenggarakan oleh jasa keuangan itu sendiri. Alur penyelesaian IDR adalah sebagai berikut⁴⁶ :

- a) Pengaduan, Konsumen mengadukan permasalahannya kepada lembaga jasa keuangan secara tatap muka, surat, telepon, (Kantor Pusat/Cabang). Kode registrasi akan diberikan kepada konsumen yang melapor ketika pengaduannya diterima lembaga keuangan.
- b) Setelah dokumen yang diajukan oleh konsumen dinyatakan lengkap, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) memberikan tanda terima pendaftaran pengaduan kepada konsumen.
- c) Petugas menganalisis keluhan, mengidentifikasi permasalahan konsumen (identitas, materi, ekspektasi), dan berkoordinasi jika perlu.
- d) Untuk meningkatkan penanganan keluhan yang tidak dapat diselesaikan oleh karyawan, PUJK akan melakukan eskalasi.

⁴⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, "Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan NO. 1/POJK.07/2014,"

⁴⁶ Ibid.

- e) Untuk menentukan tindak lanjut yang tepat, PUJK melakukan verifikasi dan analisis terhadap pengaduan konsumen. Selain itu, investigasi juga dilakukan untuk memastikan kebenaran keluhan tersebut.
 - f) Apabila penyelesaian pengaduan melebihi 20 hari kerja sejak dokumen lengkap, PUJK akan menginformasikan kepada konsumen mengenai perpanjangan waktu penyelesaian selama 20 hari kerja, sesuai dengan Pasal 35 ayat 3 POJK No.1/POJK.07/2013.
 - g) Petugas penanganan pengaduan akan menghubungi konsumen untuk menjelaskan hasil penyelesaian pengaduan, yang mungkin berupa permintaan maaf atau penggantian kerugian.
 - h) Konsumen menolak penyelesaian PUJK, diberi opsi penyelesaian sengketa di luar (LAPS) atau dalam pengadilan, sesuai POJK NO.1/POJK.07/2014.
 - i) Konsumen akan dikonfirmasi oleh PUJK untuk melengkapi dokumen dengan memberi tenggat waktu dalam melengkapi dokumen selama 7 hari kerja.
 - j) Apabila konsumen tidak menyerahkan dokumen atau informasi yang diperlukan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) akan mengirimkan surat kepada konsumen yang menyatakan bahwa pengaduan dianggap selesai hingga konsumen dapat melengkapi dokumen atau informasi yang dibutuhkan.
- 2) Penyelesaian sengketa melalui *External Dispute Resolution* (EDR)
- Penyelesaian sengketa melalui *external dispute resolution* dapat dilakukan ketika diantara pihak yang bersengketa tidak mengalami kesepakatan

bersama, maka konsumen dan lembaga keuangan dapat melalui penyelesaian masalah di pengadilan atau diluar pengadilan. EDR dapat dilakukan berlaku dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui dua cara menurut dalam bukunya Abdul Manan, yaitu lembaga non litigasi dan lembaga litigasi.⁴⁷

a) Penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi (peradilan)

Penyelesaian sengketa yang diselesaikan di pengadilan, merupakan proses penyelesaian litigasi. Semua pihak yang sedang bersengketa akan saling berhadapan untuk saling mempertahankan hak dan keyakinan masing-masing. Putusan pada litigasi ini adalah putusan hasil akhir yang menyatakan hanya salah satu pihak yang menang. Proses litigasi ini dapat dipilih oleh pihak yang bersengketa karena pada proses ini terdapat pihak lain yang dapat menyelesaikan permasalahan sesungguhnya mereka. Pihak yang bersengketa, memberikan kepada pihak lain untuk dapat mengambil keputusan yang saling bertentangan dari kedua pihak.⁴⁸

Proses litigasi memiliki kelebihan yaitu akan menghasilkan hasil akhir yang pasti, yaitu menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Kekurangannya adalah kedua pihak yang bersengketa dipaksa pada posisi yang ekstrim, sehingga memerlukan pihak luar yang (advokat) untuk dapat membela salah satu pihak. Peradilan terlepas dari kelebihan atau kekurangan tersebut, namun litigasi telah diatur dalam pasal 24 UUD 194, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

⁴⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Prenada Media Group,

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴⁹

Berikut macam-macam litigasi peradilan yang dapat ditempuh oleh pihak yang bersengketa :

1. Peradilan Umum
 2. Peradilan Agama
 3. Peradilan Militer
 4. Peradilan Tata Usaha Negara
- b) Penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi non-peradilan

Pihak yang sedang bersengketa dapat memilih jalur penyelesaian sengketa melalui non-litigasi. Beberapa lembaga diluar pengadilan didirikan untuk membantu dan memfasilitasi pihak yang bersengketa dengan menyelesaikannya melalui musyawarah dan memprioritaskan prinsip saling mengerti. Lembaga ini biasa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS). APS sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁵⁰

Litigasi non-peradilan ini ada karena beberapa sebab, salah satu sebabnya adalah masyarakat menganggap penegak hukum negara belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Kurangnya kepercayaan masyarakat ini menjadi motivasi untuk tidak menggunakan litigasi

⁴⁹ Pasal 24 UUD 1945, "Perubahan Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,"

⁵⁰ Rosiana dan Junaidi Tarigan, *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi*, Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Asasi Manusia, Vol. 4, No. 2, 2022, h. 33

peradilan, selain itu masyarakat lebih menyukai penyelesaian menggunakan teknik musyawarah karena dianggap dapat memperoleh keadilan yang lebih baik dibanding di litigasi peradilan.⁵¹

Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, APS terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan metode konsultasi, negosiasi, penilaian ahli, atau mediasi. Pasal tersebut juga menjelaskan beberapa alternatif yang dapat digunakan pihak bersengketa APS litigasi non peradilan untuk menyelesaikan sengketa mereka seperti sebagai berikut :

- 1) Negosiasi
- 2) Konsultasi
- 3) Konsiliasi
- 4) Mediasi
- 5) Penilaian Ahli
- 6) Arbitrase

2. Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi

Peradilan, yang akarnya adalah kata 'adil', merupakan proses hukum yang bertujuan untuk memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan perkara. Kata peradilan sendiri merupakan terjemahan dari istilah 'qadha' dalam bahasa Arab.⁵² Pengadilan, sebagai lembaga khusus, adalah institusi tempat penyelesaian sengketa hukum dalam kerangka kekuasaan kehakiman. Pengadilan memiliki kewenangan

⁵¹ Suyud Margono, *DR Dan Arbitrase : Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

⁵² Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Jakarta: 1996, cet.1, h.1215.

absolut dan relatif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang membentuknya.⁵³

Peradilan Agama menegakkan hukum dan keadilan bagi umat Islam dalam perkara tertentu di tingkat pertama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:⁵⁴

- 1) Pengadilan Tinggi Agama (pengadilan tingkat banding)
- 2) Pengadilan Agama (pengadilan tingkat pertama)
- 3) Pengadilan Khusus (Mahkamah Syar'ah)
- 4) Mahkamah Syar'iyah Provinsi (pengadilan tingkat banding)
- 5) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota (pengadilan tingkat pertama).

3. Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan ekonomi syariah di tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.⁵⁵

Selain kewenangan yang telah disebutkan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 52A memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengesahkan kesaksian rukyat hilal dalam menentukan awal bulan Hijriyah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pasal ini adalah bahwa Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk menetapkan keabsahan kesaksian

⁵³ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan agama di Indonesia dalam rentang sejarah dan pasang surut*, h. 4

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Albab, Ulil dan Trinah Asi Islami, *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/Puu-X/2012*, Jurnal Discovery, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 79

saksi yang melihat hilal pada awal bulan Ramadhan dan Syawal, yang kemudian digunakan oleh Menteri Agama untuk menetapkan awal Ramadhan dan Syawal secara nasional.

Pengadilan Agama memberi nasihat arah kiblat dan waktu shalat, serta mengesahkan pengangkatan anak menurut hukum Islam. Fungsi Pengadilan Agama adalah:⁵⁶

- a. Dalam menjalankan fungsi mengadili (judicial power), Pengadilan Agama bertugas memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam kewenangannya di wilayah hukumnya. Dasar hukum untuk kewenangan ini adalah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
- b. Fungsi pengawasan Pengadilan Agama mencakup pengawasan tugas dan perilaku hakim serta staf (Pasal 53 ayat (1) UU No. 7/1989 jo. UU No. 3/2006) dan administrasi umum (UU No. 4/2004). Dilakukan berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.
- c. Pengadilan Agama memiliki fungsi pembinaan yang bertujuan untuk memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk kepada seluruh jajarannya. Pembinaan ini mencakup aspek teknis yustisial, administrasi peradilan, dan administrasi umum, sesuai dengan Pasal 53 ayat (3) UU No. 7/1989 jo. UU No. 3/2006;
- d. Fungsi administratif Pengadilan Agama adalah pelayanan administrasi kepaniteraan (perkara tingkat pertama, banding, kasasi, PK) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, umum).

⁵⁶ Ibid, h.126

- e. Fungsi nasehat Pengadilan Agama adalah memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah, sesuai Pasal 52 ayat (1) UU No. 7/1989.

Kewenangan Peradilan Agama (relatif dan absolut) diatur dalam UU No. 50/2009 (perubahan UU No. 7/2006). Kewenangan relatif berdasarkan pasal 118 HIR/142 R.Bg./73 UU No. 7/1989, absolut berdasarkan pasal 49 UU No. 7/1989, meliputi perkara perkawinan, waris, dan ekonomi Islam berdasarkan hukum Islam.

Kewenangan relatif merujuk pada kekuasaan peradilan yang sama jenis dan tingkatannya, namun berbeda dalam wilayah hukumnya. Ini berarti bahwa pengadilan dengan jenis dan tingkatan yang sama memiliki kewenangan yang berbeda berdasarkan wilayah geografisnya.

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 3/2006, Pengadilan Agama berlokasi di ibu kota kabupaten/kota, dan wilayah kerjanya meliputi seluruh daerah kabupaten/kota. Ini berarti bahwa setiap kota atau kabupaten memiliki Pengadilan Agama sendiri yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut.⁵⁷

Gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau tempat kejadian perkara.⁵⁸

- a) Pada prinsipnya, gugatan diajukan ke pengadilan yang yurisdiksinya meliputi tempat kediaman tergugat. Namun, jika tempat kediaman tergugat tidak diketahui, gugatan dapat diajukan ke pengadilan di mana tergugat berdomisili.

⁵⁷ Ibid, h.127

⁵⁸ Ibid, h.130

- b) Jika tergugat lebih dari satu orang, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup salah satu tempat kediaman tergugat.
- c) Dalam situasi di mana tempat kediaman atau tempat tinggal tergugat tidak diketahui, atau jika identitas tergugat tidak dikenal, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal penggug.
- d) Gugatan benda tidak bergerak diajukan ke pengadilan wilayah hukum letak benda tersebut.

Kewenangan relatif permohonan Pengadilan Agama berdasarkan domisili pemohon, dengan pengecualian perkara tertentu. Kewenangan absolut mengatur jenis perkara (misal: perkawinan Islam). Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili tingkat pertama.⁵⁹

Kewenangan absolut, atau *absolute competentie*, mengatur jenis perkara yang menjadi wewenang pengadilan. Dalam hal Peradilan Agama, kewenangan ini mencakup perkara perdata tertentu yang melibatkan umat Islam, menegaskan aspek keagamaan dalam yurisdiksinya.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengatur kewenangan absolut Pengadilan Agama. Kewenangan ini meliputi perkara-perkara di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁶⁰

⁵⁹ Ibid, h.128

⁶⁰ Ibid, h.130

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Kota Semarang

1. Profil Pengadilan Agama Kota Semarang

a) Sejarah dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang

Kota Semarang didirikan oleh Pangeran Made Pandan dan putranya, Raden Pandan Arang, yang datang dari Kesultanan Demak ke Pulau Tirang. Mereka mendirikan pesantren untuk menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Nama Semarang berasal dari banyaknya pohon asam yang tumbuh jarang-jarang, yang disebut 'asam arang' dalam bahasa Jawa. Raden Pandan Arang II, yang juga dikenal sebagai Kyai Ageng Pandan Arang I, menjadi Bupati Semarang pertama dan meletakkan dasar-dasar pemerintahan kota. Tanggal penobatannya, 2 Mei 1547, diperingati sebagai Hari Jadi Kota Semarang.

Sejak agama Islam masuk ke Indonesia, termasuk di Kota Semarang, telah hadir lembaga peradilan yang dikenal sebagai Pengadilan Surambi. Lembaga ini, yang berdiri sejak 1828 M, menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Muslim, dengan sidang-sidangnya yang sering diadakan di serambi masjid. Keberadaan Pengadilan Agama ini mencerminkan kebutuhan masyarakat Muslim akan lembaga hukum yang sesuai dengan ajaran Islam, yang juga terlihat dari berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah Nusantara.

Perkembangan Pengadilan Agama sebagai lembaga hukum mengalami proses yang panjang dan berliku, dipengaruhi oleh kebijakan hukum penguasa. Berbagai

hambatan dan tantangan terus muncul untuk menghalangi perkembangannya. Penjajahan Belanda menyebabkan keruntuhan kerajaan-kerajaan Islam dan memperkenalkan sistem peradilan mereka sendiri, yang secara perlahan membatasi kewenangan Pengadilan Agama.

Pada masa awal penjajahan, hukum Islam dianggap sebagai dasar hukum di Indonesia oleh para ahli hukum Belanda. Penerapan hukum dalam peradilan pun didasarkan pada syariat Islam untuk umat Islam. Mr. Scholten Van Oud Haarlem, ketua komisi yang bertugas menyesuaikan undang-undang Belanda dengan kondisi di Hindia Belanda, mengusulkan agar pemerintah Belanda sebisa mungkin menghormati hukum agama dan adat istiadat penduduk pribumi untuk menghindari konflik.

Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg, seorang ahli hukum Belanda, meyakini bahwa hukum Islam berlaku di Indonesia dan memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini menjadi dasar bagi pengakuan formal Peradilan Agama di Jawa dan Madura melalui *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882. Meskipun Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelumnya, *Staatblad* ini menjadi tonggak sejarah yang mengukuhkan keberadaannya secara yuridis formal.

Awalnya, hukum Islam dianggap sebagai dasar hukum di Indonesia oleh para ahli hukum Belanda. Namun, politik hukum pemerintah Hindia Belanda mengalami perubahan akibat pengaruh Cornelis Van Vollenhoven dan Cristian Snouck Hurgronje. Van Vollenhoven memperkenalkan '*Het Indische Adatrecht*', sementara Snouck Hurgronje memperkenalkan teori *Receptie*, yang menyatakan

bahwa hukum adat asli adalah hukum yang berlaku di Indonesia, dan hukum Islam hanya dapat berlaku jika telah diterima oleh hukum adat.

Perubahan politik hukum yang mengarah pada hukum adat bertujuan untuk menekan hukum Islam dengan dalih mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Kebijakan hukum adat kolonial Belanda ini sangat mempengaruhi sarjana hukum Indonesia, bahkan setelah kemerdekaan. Upaya penghapusan Peradilan Agama hampir berhasil melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum. Namun, undang-undang ini tidak pernah diberlakukan.

Bukti sejarah Pengadilan Agama Semarang sulit ditemukan karena arsip yang rusak akibat banjir, khususnya banjir tahun 1985. Namun, saksi sejarah seperti Bp. Basiron dan Bp. Sutrisno memberikan informasi berharga. Bp. Basiron, pegawai senior, menyaksikan Penetapan Pengadilan Agama Semarang tahun 1828 tentang warisan, ditulis tangan dalam bahasa Jawa. Ini membuktikan keberadaan Pengadilan Agama Semarang sebelum Staatblad tahun 1882.

Saat ini, Pengadilan Agama Semarang berlokasi di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 5, Karanganyar Ngaliyan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan kode pos 50244.

b) Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

VISI

- Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung

MISI

- Memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
- Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan;

c) Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Semarang

Berdasarkan UUD 1945, Peradilan Agama Semarang, seperti pengadilan lain (Umum, Militer, dan Tata Usaha Negara), berada di bawah Mahkamah Agung sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pasal 2, menetapkan bahwa Pengadilan Agama Semarang adalah bagian dari sistem peradilan yang khusus menangani masalah perdata umat Islam. Undang-undang ini juga mengenalkan prinsip bahwa pengadilan agama hanya berwenang menangani kasus yang melibatkan umat Islam, masalah tertentu, dan perkara yang berdasarkan hukum Islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49, Pengadilan Agama Semarang memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara tingkat pertama bagi umat Islam, meliputi masalah perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Berdasarkan tugas pokoknya, Pengadilan Agama memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- 1) Pengadilan Agama Semarang berfungsi memeriksa dan mengadili perkara sesuai kewenangannya di wilayah yurisdiksinya.
- 2) Pengadilan Agama Semarang menjalankan fungsi administrasi dengan menyediakan layanan administrasi kepaniteraan untuk perkara tingkat pertama

dan layanan administrasi kesekretariatan untuk seluruh elemen di lingkungan pengadilan.

- 3) Pengadilan Agama Semarang memberikan nasihat hukum perdata Islam kepada instansi pemerintah di Kota Semarang.
- 4) Pengadilan Agama Semarang juga memiliki fungsi lain-lain, yaitu menyelenggarakan kegiatan pendukung seperti penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan layanan tambahan lainnya.
- d) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang



Sengketa ekonomi syariah melibatkan pertentangan antara pelaku ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan pendapat yang menimbulkan sengketa dapat berujung pada sanksi hukum. Wanprestasi atau perbuatan melawan

hukum oleh salah satu pihak menjadi penyebab utama sengketa. Dalam konteks ini, Bank BSI Syariah dituding melakukan wanprestasi.

2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pengadilan Agama Semarang

1) Tahap Pra-sidang

Pihak penggugat dapat melakukan pengajuan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama sesuai domisili atau bisa juga di tempat tinggal lawannya sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Pengadilan Agama menyediakan dua opsi pendaftaran perkara: secara konvensional dengan datang ke Kepaniteraan dan membayar panjar biaya, atau secara modern melalui pendaftaran elektronik menggunakan aplikasi e-Court, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Drs. Abun Bunyamin S.H.M.H Selaku Ketua Pengadila Agama Semarang Mengatakan bahwa:

“pendaftaran gugatan bisa saja kok dilakukan melalui website atau kepaniteraan. Kalau melalui website ada e-Court, memudahkan masyarakat untuk menggugat hanya dengan layanan online saja. Kan sekarang zaman online jauh lebih praktis ketimbang cara-cara tradisional. Sama saja, akan diproses ke tahap selanjutnya.”⁶¹

Panitera Pengadilan Agama Semarang tidak bekerja sendirian melainkan dibantu oleh Panitera Muda dan Panitera pengganti sebagaimana penjelasan Bapak Bunyamin:

” Struktur kepaniteraan di pengadilan ini sama dengan pengadilan lain, dengan tiga jabatan utama dan 16 panitera pengganti yang membantu proses perkara”⁶²

2) Penetapan Majelis Hakim

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bunyamin 10 Agustus 2023

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Bunyamin 10 Agustus 2023

Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan hasil putusan Sidang. Hakim yang akan memimpin jalannya sidang, sebagaimana penjelasan Ibu Munfaati selaku Kepala bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan:

*”Sebagaimana yang telah diketahui oleh khalayak, kalau pengangkatan majelis hakim itu hak prerogatif ketua pengadilan agama. Kalau perkara sudah masuk ke pengadilan agama, ketua memiliki kewenangan untuk menentukan hakim untuk menyelesaikan proses perkara.”*⁶³

3) Penunjukan Panitera Sidang/Panitera Pengganti

Panitera Pengganti, yang ditunjuk oleh ketua majelis, membantu hakim di persidangan. Tugas mereka termasuk mencatat jalannya sidang, membuat catatan resmi, dan menjalankan perintah hakim.⁶⁴

4) Penetapan Hari Sidang (PHS) dan Pemanggilan Para Pihak

Jadwal sidang ditentukan oleh hakim dengan melihat jarak tempat tinggal pihak-pihak yang terlibat. Kemudian, petugas pengadilan akan memanggil mereka untuk hadir. Panggilan ini harus dilakukan minimal tiga hari sebelum sidang dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Wachid Yunarto selaku Hakim Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Semarang mengatakan bahwa:

*“penetapan persidangan itu ditentukan berdasarkan asas keadilan oleh karena itu perlu memeriksa banyak faktor dimulai dari hal sederhana seperti jarak antara tergugat dengan penggugat. Sehingga keduanya, diharapkan meminimalisir ketidakhadiran. Biasanya sebelum sidang, kami memanggil kedua belah pihak di hari ketiga sebelum sidang.”*⁶⁵ (Wawancara dengan Pak Wachid Yunarto Hakim PA Semarang).

⁶³ Hasil Wawancara dengan Ibu Munfaati 10 Agustus 2023

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Bunyamin 10 Agustus 2023

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Wachid Yunarto pada 11 Agustus 2023

3. Tahap Persidangan

Untuk menjamin keadilan, sidang pengadilan harus terbuka untuk umum, kecuali ada aturan khusus yang menyatakan sebaliknya. Ini juga berlaku untuk sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama, karena belum ada aturan yang mengatur sidang tertutup.

1) Acara Persidangan Istimewa

Pengadilan Agama dapat mengadakan pemeriksaan khusus dalam tiga situasi: jika perkara dibatalkan, jika perkara dinyatakan gugur, atau jika putusan diberikan tanpa kehadiran pihak yang berperkara (*verstek*).

2) Acara Persidangan Biasa

Sidang sengketa ekonomi syariah hanya akan dilakukan jika kedua pihak atau pengacara mereka hadir. Sebelum sidang, mediasi wajib dilakukan sesuai aturan Mahkamah Agung. Mediasi sekarang menjadi bagian dari proses pengadilan, bukan lagi hanya penyelesaian di luar pengadilan. Prosedur mediasi menurut Perma tersebut dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a) Proses Mediasi

Sesuai aturan, sidang pertama ditunda untuk mediasi. Para pihak bebas memilih mediator, baik dari luar pengadilan seperti pengacara atau ahli hukum, dengan biaya bersama. Jika memilih mediator dari pengadilan, mediasi gratis. Jika dalam dua hari tidak ada kesepakatan mediator, hakim non-pemeriksa perkara akan ditunjuk sebagai mediator.

b) Proses Mediasi

Mediasi di pengadilan berlangsung paling lama 40 hari sejak mediator dipilih, dan bisa diperpanjang 14 hari jika kedua pihak setuju. Mediator harus netral selama proses ini.⁶⁶

c) Hasil Mediasi

Jika mediasi berhasil, kedua pihak membuat perjanjian damai tertulis, yang disetujui oleh mereka dan mediator, lalu disahkan oleh pengadilan. Tapi, jika mediasi gagal, mediator harus membuat laporan tertulis dan memberitahukan hakim.

Selepas mediasi, sidang beralih ke pemeriksaan inti perkara, diikuti dengan sesi jawab-menjawab dan pembuktian. Jika tuntutan dibantah, pihak yang menentang perlu menyajikan bukti. Bukti dalam sengketa ekonomi syariah meliputi bukti bertulis, saksi, dugaan, pengakuan, dan sumpah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah semua bukti diperiksa, kedua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhir mereka. Karena tidak ada kesepakatan, sidang harus tetap dilanjutkan.

Berdasarkan Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg, setelah pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim harus bermusyawarah untuk menetapkan putusan.⁶⁷ Dalam sidang biasa sengketa ekonomi syariah, hakim dapat mengabulkan sebagian atau seluruh tuntutan penggugat, atau menolaknya, tergantung pada bukti yang ada.

Putusan damai dan putusan dalam perkara khusus tidak bisa diajukan banding, kasasi, atau peninjauan ulang. Untuk putusan verstek, tergugat punya waktu 14 hari untuk

⁶⁶ Pasal 1 ayat (6) Perma Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁶⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).h.894-896.

mengajukan keberatan. Putusan dalam perkara biasa bisa diajukan banding, tapi tidak bisa langsung kasasi atau peninjauan ulang. Waktu untuk banding adalah 14 hari, dihitung dari hari putusan dibacakan jika kedua pihak hadir, atau dari hari pemberitahuan jika salah satu pihak tidak hadir.

Penyelesaian perkara atau pengajuan gugatan di Pengadilan Agama tidak serta merta diterima. Ada banyak pertimbangan berdasarkan nilai hukum dari perkara tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wachid Yunarto, Hakim Agama Tingkat IA Kota Semarang:

Objektivitas majelis hakim sangat penting dalam menilai bukti-bukti dari penggugat dan tergugat, sehingga putusan yang dihasilkan tidak berat sebelah. Penolakan perkara sengketa ekonomi syariah pun merupakan hasil dari pertimbangan objektif majelis hakim. Wawancara dengan Bapak Wachid Yunarto Hakim PA Semarang”

Majelis hakim wajib mempertimbangkan secara matang bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat dan penggugat sebelum mengambil keputusan, untuk menghindari putusan yang tidak seimbang. Dalam proses ini, pemahaman terhadap landasan hukum dan pertimbangan hukum bagi kedua belah pihak sangat penting.

Hakim Wachid Yunarto, yang menangani kasus sengketa ekonomi syariah dengan Putusan Nomor 2413/Pdt.G/2020/PA.Smg, menyampaikan bahwa:

“sah atau tidaknya sebuah putusan itu kan harus berlandaskan pada bukti hukum dan unsur yang memadai, serta tidak ada kecacatan dalam hukum tersebut. Dalam perkara ini ditolak secara tegas karena sudah sangat jelas sekali. Penggugat cacat secara prosedural hukum dikarenakan ada yang tidak diikutsertakan oleh penggugat. Selain itu, permasalahan gugatan oleh penggugat adalah kabur, karena telah membawa permasalahan PTU (Pengadilan Tata Usaha) ke PA (Pengadilan Agama) Semarang sehingga tidak sah. Karena obyek kajian dari PA adalah pada permasalahan akad-nya saja. Dan pada siang ini, tergugat I dinyatakan terbebas dari gugatan penggugat dikarenakan salam alamat dan penggugat tidak mampu mempertanggungjawabkan gugatannya,”

Berikut adalah Petitum dari perkara ini adala :

- 1) Membatalkan gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan.
- 2) Menyatakan merima seluruh Ekserpsi TURUT TERGUGAT I dan menolak Seluruh Eksepsi PENGGUGAT.
- 3) Menyatakan bahwa seluruh gugatan PENGGUGAT atas pemberian nominal limit OBYEK GUGATAN sebesar Rp 1.700.000.000 (Satu Miliar Tujuhratus Rupiah) oleh TURUT TERGUGAT I (PT BNI Kota Semarang) sehingga PENGGUGAT mengalami keruigan secara materil, dinyatakan tidak sah. Sebab PENGGUGAT telah mengalami Wanprestasi atau cidera janji, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 bahwa pemegang Hak Tanggung Pertama (dalam hal ini adalah TERGUGAT I) berhak melakukan pelelangan umum guna melunasi hutang PENGGUGAT.
- 4) Pemberian nominal limit OBYEK GUGATAN sebesar Rp 1.700.000.000 (Satu Miliar Tujuhratus Rupiah) oleh penjual atas rekomendasi dari KJPP Rizki Djunaedy dan rekan adalah sah sesuai dengan Pasal 1 angka 28, Pasal 17 ayat (1) huruf e, Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 48 PMK 27/2016.
- 5) Pelalangan OBYEK GUGATAN dengan Surat Nomor SMS/07/0833/R tanggal 19 November 2019 yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah sah dan tidak terjadi pelanggaran prosuderual dan pelaksanaan sesuai ketentuan Hukum Pelelangan di Negeri ini
- 6) Gugatan pihak PENGGUGAT agar TURUT TERGUGAT I mengganti seluruh kerugian tidak terbukti dan cenderung mengada-ngada. Maka,

berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, tuduhan yang tidak sah kepada pihak TERGUGAT I sehingga tidak perlu membayar kerugian gugatan. Terlebih tuduhan pembayaran kerugian TURUT TERGUGAT I oleh PENGGUGAT tidak memberikan kerincian kerugian, otomatis menyalahi aturan Yurispensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 492 K/Sip/1970. Jika saja tuntutan PENGGUGAT disetujui akan merugikan Negara, memang seharusnya tuntutan PENGGUGAT ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa status *a quo*.

- 7) Pembelian OBYEK GUGATAN oleh TERGUGAT II dinyatakan sah secara hukum. Oleh karena itu, pengambilan Nama Hak Milik OBYEK GUGATAN atas nama Ir. Purnomo Sunardi (TERGUGAT II) melalui Badan Pertahanan Nasional RI Kota Semarang (TERGUGAT III) adalah sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 8) Berdasarkan akad murabahah yang telah disepakati oleh kedua pihak, pihak PENGGUGAT merasa keberatan dengan kesepakatan akad murabahah. Akad murabahah tidak lagi berlaku. Ini bukan lagi kewenangan pihak PA Semarang melainkan sudah masuk ke ranah Pengadilan Tata Usaha.
- 9) Gugatan yang dinyatakan oleh PENGGUGAT mengalami dua permasalahan;
 - a) cacat formil mengenai pihak dan kurang pihak (*Plurium Litis Consorlium*), karena pihak PENGGUGAT hanya menggugat Ir. Purnomo Sunardi (TURUT TERGUGAT II) dan Badan Pertahanan Nasional RI Kota Semarang (TERGUGAT III). Agar tidak cacat formil, pihak PENGGUGAT hendaknya memasukan nama-nama yang terlibat; i) seperti Pejabat Publik yang

mengenakan Pembebanan Hak Tanggung/Sertifikat Akta Hak Tanggung PPT: Ning Sarwiyati, SH selaku pejabat yang memberikan sertifikat Pembebanan Hak Tanggung/Sertifikat Akta Hak Tanggung ii) KJPP Rizki Djunaedy dan Rekan, selaku pihak yang telah mentaksir OBYEK GUGATAN, iii) Notaris dan PPT Ning Sarwiyati, SH, MKn selaku Pejabat Publik yang telah menerbitkan balik nama PENGUGAT menjadi Ir. Purnomo Sunardi (TURUT TERGUGAT II), b) gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah gugatan *obscuur* dan salah alamat, dimana PENGUGAT tidak mampu bertanggung jawab secara mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir atas gugatannya. Sehingga seluruh gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang tidak berlandaskan hukum yang kuat dan tidak ada hubungannya dengan perkara yang terjadi. Pasal 6 UU Hak Tanggungan menegaskan bahwa hak untuk menjual objek Hak Tanggungan secara mandiri merupakan salah satu manifestasi dari kedudukan istimewa yang dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan. Hak ini didasarkan pada perjanjian bahwa jika debitur gagal memenuhi kewajiban, pemegang Hak Tanggungan berhak menjual objek Hak Tanggungan melalui lelang umum tanpa persetujuan pemberi Hak Tanggungan, dan mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu dari hasil penjualan dibandingkan kreditor lain.

- 10) Seluruh gugatan PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I, II, III dinyatakan telah runtuh semuanya.

B. Hambatan-Hambatan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Semarang (PUTUSAN NOMOR 2413/Pdt.G/2020/PA.Smg) dan Solusinya.

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat 1, ekonomi syariah diakui dan diatur secara resmi. Dengan demikian, sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan antara pelaku ekonomi yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan hukum ekonomi syariah. Sengketa semacam ini timbul akibat perbedaan pandangan mengenai suatu masalah, yang bisa berujung pada sanksi hukum terhadap pihak yang terlibat. Sengketa ini dapat muncul karena satu pihak gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) atau melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan pihak lain.⁶⁸

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i), yang tetap berlaku dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.⁶⁹

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Jazilin Hakim Pengadilan Agama Semarang mengatakan bahwa:⁷⁰

"Nah, jadi tujuannya adalah untuk bantu Hakim di Pengadilan Agama supaya lebih bagus lagi dalam menilai kasus-kasus tentang ekonomi syariah. Mereka akan ikut pelatihan ini biar bisa lebih baik dalam melaksanakan tugas mereka dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Jadi, konsep dasarnya adalah supaya mereka bisa kerjain semua proses dengan cara yang mudah dimengerti, nggak lama-lama, dan nggak bikin biaya mahal. Termasuk dalam hal terima kasus dari pihak-pihak yang terlibat, periksa bukti-bukti, putusan hasilnya, dan selesaikan masalahnya. Semua itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku."

⁶⁸ Aqimuddin Eka An, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010). H.75

⁶⁹ Ibid, h.97

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Jazilin 11 Agustus 2023

Kemajuan pesat terlihat dalam perkembangan perbankan syariah. Ini tercermin dari banyaknya produk yang ditawarkan dan jaringan layanan yang semakin meluas dengan berbagai bentuk, serta lonjakan jumlah nasabah yang memilih bank syariah. UU Perbankan Syariah meningkatkan kepastian hukum, mendorong pertumbuhan perbankan syariah dan kepercayaan nasabah.

Namun, dalam praktik pelaksanaannya, mulai muncul permasalahan hukum yang perlu diberi perhatian serius. Terutama, fokus harus diberikan pada penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui proses di Peradilan Agama. Dalam konteks ini, tantangan-tantangan yang muncul harus dinilai secara kritis untuk menjaga keberlanjutan dan kredibilitas perbankan syariah.

Wawancara dengan Ibu Fauziyah selaku Panitera Pengadilan Agama Semarang mengatakan bahwa:

*"Nah, masalahnya sekarang adalah orang masih mikir kalau Peradilan Agama itu cuma urus hal-hal kayak nikah, cerai, waris, dan segala itu. Jadi, banyak yang belum bener-bener percaya kalo Peradilan Agama bisa beneran ngatasi masalah sengketa di perbankan syariah, gitu loh."*⁷¹

Berikut adalah kendala yang muncul dalam pengadilan Agama Tingkat Semarang pada Putusan Nomor 2413/Pdt.G/2020/PA.Smg terdapat hambatan internal dan hambatan eksternal sebagai berikut:

1) Hambatan Internal dan Solusinya:

a) Cacat Formil atau Prosedural:

Hambatan: Dalam proses persidangan sengketa antara nasabah dan perbankan syariah, terdapat beberapa hambatan cacat formil yang timbul. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman nasabah terhadap aturan dan prosedur hukum yang berlaku dalam pengadilan agama, terutama dalam konteks

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Fauziyah pada 11 Agustus 2023

perbankan syariah. Selain itu, masalah dokumentasi yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan formal juga menjadi hambatan. Hal ini dapat memperlambat proses persidangan dan bahkan menyulitkan pengambilan keputusan yang adil. Selain itu, terjadinya kesalahan administratif dalam proses persidangan juga menjadi masalah serius yang memengaruhi hasil akhir dari sengketa perbankan syariah. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memahami dengan baik prosedur hukum yang berlaku dan memastikan bahwa semua dokumen terkait dipersiapkan dengan cermat agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar dan adil..

Solusi: Penting untuk melakukan pelatihan dan bimbingan kepada penggugat dan pengacara untuk memahami prosedur pengajuan gugatan dengan baik. Pengadilan juga dapat menyediakan panduan yang jelas tentang prosedur hukum yang harus diikuti.

b) Ketidak jelasan Identifikasi Pihak Terlibat:

Hambatan: Dalam proses persidangan sengketa perbankan syariah, salah satu hambatan yang seringkali muncul adalah ketidakjelasan dalam identifikasi pihak yang terlibat. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya dokumentasi yang memadai atau kesalahan dalam proses identifikasi. Dalam kasus ini, nasabah tidak memiliki identifikasi yang jelas dan gagal menyajikan bukti-bukti yang memadai. Ketidakjelasan dalam identifikasi pihak terlibat ini dapat memperlambat proses persidangan, mengakibatkan kebingungan, dan bahkan memengaruhi hasil akhir dari sengketa. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan untuk memastikan bahwa identifikasi mereka sesuai dengan aturan

hukum yang berlaku, dan memastikan bahwa semua informasi yang relevan telah disajikan dengan jelas agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar dan adil.

Solusi: Pengadilan harus memastikan bahwa persyaratan identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan ditegakkan dengan ketat. Pengadilan juga bisa memberikan bantuan dalam pengidentifikasian pihak-pihak yang terlibat jika diperlukan.

c) Kekuatan Hukum Gugatan:

Hambatan: Dalam kasus persidangan sengketa perbankan syariah, seringkali terjadi hambatan ketika argumen gugatan nasabah tidak didukung oleh dasar hukum yang kuat. Nasabah dalam kasus ini mungkin memiliki keluhan atau klaim terhadap perbankan syariah, tetapi jika dasar hukum yang menjadi landasan gugatan tersebut lemah atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah, maka hal ini dapat mengurangi kekuatan kasus nasabah. Perbankan syariah, seperti lembaga keuangan lainnya, tunduk pada aturan dan prinsip-prinsip hukum yang harus diikuti dalam operasinya. Oleh karena itu, penting bagi nasabah untuk memastikan bahwa gugatannya didasarkan pada dasar hukum yang kuat dan relevan dengan perbankan syariah. Hal ini akan memberikan dasar yang kokoh bagi kasus mereka dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam proses persidangan.

Solusi: Penggugat dan pengacara harus melakukan riset hukum yang mendalam sebelum mengajukan gugatan. Mereka harus memastikan bahwa argumen mereka didasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah yang kuat dan relevan.

d) Bukti dan Argumentasi yang Lemah:

Hambatan: Berdasarkan analisis peneliti dalam proses persidangan sengketa perbankan syariah ini, ditemukan situasi di mana bukti yang diajukan oleh nasabah tidak cukup kuat atau argumen yang disampaikan tidak mampu mendukung tuntutan yang diajukan. Hal ini menjadi salah satu hambatan yang signifikan dalam mencapai hasil yang diinginkan dalam persidangan. Bukti yang tidak memadai atau lemah dapat melemahkan argumen nasabah dan menjadikan tuntutan mereka kurang kuat. Ini dapat disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam mengumpulkan bukti yang memadai atau tidak mampu mengartikulasikan argumen dengan baik.

Solusi: Penggugat dan pengacara harus mempersiapkan bukti yang kuat dan relevan sebelum persidangan. Pengadilan dapat memberikan panduan tentang jenis bukti yang dapat diterima dalam kasus perbankan syariah.

e) Penggantian Strategi yang Dibutuhkan:

Hambatan: Strategi hukum yang diambil tidak memberikan hasil yang diharapkan. Meskipun pengacara telah menyusun strategi hukum yang tampaknya relevan dan kuat, namun dalam praktiknya, strategi tersebut mungkin tidak mampu memberikan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kelemahan dalam strategi yang diambil, kurangnya pemahaman mendalam tentang perbankan syariah, atau kegagalan dalam mempresentasikan argumen dengan efektif di pengadilan. Strategi dalam persidangan sangat penting, terlebih untuk memenangkan hasil persidangan. Strategi pengacara nasabah dimungkinkan telah diketahui oleh pengacara pihak perbankan syariah, sehingga hasil persidangan pun dapat dimenangkan oleh perbankan syariah.

Solusi: Penggugat dan pengacara harus selalu terbuka untuk mengubah strategi jika diperlukan. Konsultasi dengan ahli hukum syariah dapat membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif.

2) Hambatan Eksternal dan Solusinya:

a) Mediasi atau Kesepakatan Damai:

Hambatan: Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kesulitan dalam upaya mediasi dalam sengketa antara nasabah dan perbankan syariah. Salah satu kesulitan utama adalah ketidaksepakatan mendasar antara pihak nasabah dan perbankan syariah mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam sengketa tersebut. Hal ini dapat menghambat upaya mediasi, karena pihak-pihak yang terlibat mungkin sulit mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Selain itu, perbedaan dalam interpretasi aturan perbankan syariah dan kontrak antara nasabah dan perbankan syariah juga dapat menjadi hambatan serius dalam mediasi. Selama mediasi, perlu ada pemahaman bersama tentang kerangka kerja hukum yang mengatur transaksi syariah, dan ketika perbedaan dalam interpretasi muncul, hal ini dapat mempersulit proses mencapai kesepakatan.

Kesulitan lainnya yang ditemukan adalah kurangnya keterampilan mediasi yang cukup dari mediator yang ditunjuk. Dalam sengketa perbankan syariah yang kompleks, mediator yang tidak cukup terlatih dalam hukum syariah dan praktik perbankan syariah mungkin menghadapi kesulitan dalam memfasilitasi diskusi yang konstruktif antara pihak-pihak yang bersengketa.

Solusi: Pengadilan dapat memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dan menekankan pentingnya penyelesaian damai. Mengajak mediator jika diperlukan untuk membantu mengatasi ketegangan.

b) Kesulitan dalam Menjalankan Putusan:

Hambatan: Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pihak tergugat, dalam hal ini perbankan syariah, sering menghadapi berbagai kesulitan dalam menjalankan putusan pengadilan. Salah satu hambatan utama yang ditemui adalah masalah implementasi dan pelaksanaan putusan yang memerlukan perubahan dalam operasional atau kebijakan perbankan syariah. Pihak tergugat mungkin perlu mengubah prosedur mereka atau melakukan penyesuaian lainnya agar sesuai dengan putusan pengadilan, yang bisa menjadi suatu tantangan.

Selain itu, pihak tergugat juga harus memastikan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip perbankan syariah. Hal ini dapat menimbulkan dilema etis dan praktis, terutama dalam kasus-kasus di mana putusan pengadilan bertentangan dengan prinsip-prinsip perbankan syariah..

Hasil analisis ini menunjukkan perlunya koordinasi yang efektif antara pengadilan, nasabah, dan perbankan syariah untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dijalankan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah. Selain itu, perlu ada pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi implementasi putusan pengadilan dalam konteks perbankan syariah, serta upaya untuk mengurangi hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaan putusan tersebut.

Solusi: Pengadilan harus bekerja sama dengan lembaga eksekusi dan otoritas yang berwenang untuk memastikan pelaksanaan putusan dengan tepat. Melakukan pengawasan pelaksanaan putusan dan penegakan hukum jika diperlukan.

c) Perubahan Kondisi Fakta yang Mempengaruhi Kasus:

Hambatan: Hasil analisis peneliti menyoroti hambatan yang seringkali terjadi dalam proses persidangan, yaitu perubahan kondisi fakta yang dapat mempengaruhi perkembangan kasus. Perubahan ini bisa mencakup perubahan dalam situasi ekonomi, kebijakan perbankan syariah, atau bahkan perubahan status nasabah atau perbankan syariah. Hambatan muncul ketika perubahan ini terjadi di tengah-tengah proses persidangan, karena bisa memengaruhi argumen dan bukti yang semula diajukan.

Selain itu, perubahan kondisi fakta juga bisa memengaruhi pendekatan hukum yang diterapkan dalam kasus. Misalnya, jika kondisi ekonomi berubah secara signifikan, hal ini dapat mempengaruhi bagaimana hukum kontrak atau syariah diterapkan dalam kasus tersebut. Hal ini bisa memunculkan konflik interpretasi hukum yang perlu diselesaikan.

Solusi: Dalam menghadapi hambatan ini, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dan pengadilan untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi fakta yang mungkin terjadi selama proses persidangan. Hal ini bisa melibatkan peninjauan ulang argumen, bukti, dan pendekatan hukum yang digunakan dalam kasus, serta memastikan bahwa semua perubahan ini diperlakukan dengan cermat agar keadilan tetap dijunjung dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama kota Semarang sebelum para majelis hakim memutuskan suatu perkara, diperlukan pertimbangan yang teliti terhadap bukti-bukti dari tergugat dan penggugat agar putusan yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak. Putusan Nomor 2413/Pdt.G/2020/PA.Smg menegaskan pentingnya validitas putusan berdasarkan bukti hukum yang memadai. Kasus tersebut menyoroti cacat prosedural dalam gugatan penggugat yang mengakibatkan ditolaknya gugatan dan pembebasan tergugat I. Petitum kasus mencakup sejumlah aspek, termasuk pembatalan gugatan, eksepsi, validitas pembelian, dan permasalahan akad. Keseluruhan gugatan penggugat dinilai tidak berdasar hukum dan tidak terbukti, seiring dengan penjelasan hakim mengenai kecacatan dan ketidakberdasaran gugatan tersebut. Menurut penulis prosedur tersebut berjalan cukup baik dan analisis yang digunakan berdasarkan hukum normatif untuk menyelesaikan perkara ini.
2. Hambatan-Hambatan bagi Pengadilan Agama Semarang terdapat sejumlah hambatan internal dan eksternal yang perlu diatasi agar proses penyelesaian sengketa berjalan lebih efisien. Hambatan internal seperti cacat formil, ketidakjelasan identifikasi pihak terlibat, kekuatan hukum gugatan, bukti dan argumentasi yang lemah, serta perluasan strategi hukum dapat diperbaiki melalui pelatihan, bimbingan, dan riset hukum yang lebih baik. Sementara itu, hambatan eksternal seperti kesulitan dalam mediasi, pelaksanaan putusan, masalah teknis-administratif, dan perubahan kondisi fakta

memerlukan upaya kolaboratif dengan lembaga eksekusi, mediator, serta koordinasi yang baik dengan pihak terkait. Dengan demikian, upaya untuk memperkuat penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat mendukung kelangsungan dan kredibilitas perbankan syariah di Indonesia.

B. Saran-saran

1) Untuk Para Majelis Hakim

Selayaknya majelis hakim dan mediator untuk berpegang pada dasar atau rujukan hukum yang lebih tinggi dalam mengambil keputusan mengenai sengketa ekonomi syariah ini, seperti merujuk pada Fatwa DSN MUI. Langkah ini bertujuan agar putusan yang dihasilkan dapat diaplikasikan secara konkret dalam situasi yang sebenarnya.

2) Untuk Instansi/Lembaga Terkait

Aspek pelayanan memiliki peran krusial dalam setiap instansi atau lembaga. Oleh karena itu, kepada pihak pengadilan agama disarankan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan yang efektif dan efisien. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dan mempercayai sepenuhnya pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah. Serta kepada masyarakat dihimbau agar dapat lebih teliti terkait utang piutang atau dalam meminjam uang dibank.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

Al-Maidah ayat 45

Buku

Ansori, Abdul Ghofur. Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan peraturan Perbankan di Indonesia). Yogyakarta: UII Press, 2002

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Pernada Grup, 2011

Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2009

Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, IIIT Indonesia, Jakarta, 2003,

Suwikyo, Dwi Suwikyo. *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, Pustaka Belajar. Yogyakarta, 2010,

Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*. GP Press Group, Ciputat, 2014,

Hamidi, M. Luthfi. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2003

Kolapaking, Anita D.A. *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitas*. Bandung: PT. Alumni, 2013

Suadi, Amran Suadi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Penemuan Dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.

Kholid, Muhammad., & Muhammad Astro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011

Manan, Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Margono, Suyud. *DR Dan Arbitrase : Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004

Munawir, Ahmad Warson. *al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*. Jakarta: 1996

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Pernada Grup, 2011.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

Kuangan, Peraturan Otoritas Jasa. “Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan NO. 1/POJK.07/2014,”

Kholid, Muhammad Astro dan Muhammad. *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Kolopaking, Anita D.A. *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Abritas*. Bandung: PT. Alumni, 2013.

Mahmudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Margono, Suyud. *DR Dan Arbitrase : Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013.

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Penemuan Dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Jurnal dan Artikel

Albab, Ulil dan Trinh Asi Islami, *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/Puu-X/2012*, Jurnal Discovery, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 79

Huda Khoirul, *Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Syariah*, Jurnal Badamai Law, Vol. 3, No. 2, 20198, h. 369.

Sufiarina. *Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum dan Pembangunan 2 (2013): 206.

Rosiana dan Junaidi Tarigan, *Analisis Yuridis Penyelesaiaan Sengketa Tanah Melalui Mediasi*, Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Asasi Manusia, Vol. 4, No. 2, 2022, h. 33

ojk.go.id. “Bank Syariah.” Last modified 2023. Accessed June 19, 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>.

Peraturan Perundang-Undangan

“Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.,”

1945, Pasal 24 UUD. “Perubahan Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang

Mahkamah Konstitusi,”

28/DSNMUI/III/2002, Fatwa DSN MUI No. “Tentang Jual Beli Valuta Asing (Sharf).,”

Ayat 1, Pasal 55, Undang-Undang No 21, Tahun 2008. “Tentang Perbankan Syariah,”

DSN-MUI/IV/2000, Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09. “Tentang Pembiayaan Ijarah,”

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09 DSN-MUI/IV/2000, “Tentang Pembiayaan Ijarah,”

Fatwa DSN MUI No. 28/DSNMUI/III/2002, “Tentang Jual Beli Valuta Asing (Sharf).,”

Indonesia, Undang-Undang Republik, and NOMOR 21 TAHUN 2008. “Tentang Perbankan Syariah,” 2008.

Indonesia, Undang-Undang Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,”

Kemdikbud, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Giro,”
[Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/](https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/) (2016): 1, *<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/giro.a>*

Kemdikbud. “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Giro.”
[Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/](https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/) (2016): 1. *<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/giro>*.

Pasal 24 UUD 1945, “Perubahan Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,” n.d.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, “Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan NO. 1/POJK.07/2014,”